

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP WAKAF PADA
BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI
SULAWESI UTARA**

SKRIPSI



Oleh:

RAHMAT ASIRRI USMAN

NIM : 15520062

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP WAKAF PADA
BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI
SULAWESI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi(S.Akun)



OLEH

RAHMAT ASIRRI USMAN

NIM:15520062

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP WAKAF PADA
BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

SKRIPSI

O l e h

RAHMAT ASIRRI USMAN

NIM : 15520062

Telah disetujui pada tanggal 7 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak., CA

NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Dr. Hj Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2005

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

SKRIPSI

O l e h

RAHMAT ASIRRI USMAN

NIM: 15520062

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 19 Mei 2020

Susunan Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Yona Octiani Lestari, SE., MSA</u> NIP. 19771025 200901 2 006	()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.</u> NIP. 19761019 200801 2 011	()
3. Penguji Utama <u>Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA</u> NIDT. 19860105 20180201 2 185	()

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Rahmat Asirri Usman

NIM : 15520062

Fakultas/jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 7 Mei 2020

Hormat saya,



Rahmat Asirri Usman

NIM: 15520062

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepadamu Allah SWT, atas rahmat yang telah di limpahkan kepada hambamu ini. Sehingga hamba ini menjadi manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan alhamdulillah skripsi ini mampu terselesaikan, semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam meraih impian besar ku. Dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua tercinta abba dan mama terimakasih telah memberikan kasih sayang hingga sampai aku dewasa dan selalu mendo'akan mendukung dalam setiap langkahku. Buat teman-temanku "JEGUK CREW dan MUTTAQIN REBORN" terimakasih kalian selalu mendukung dan memberikan Do'a hingga saat ini dan untuk adikku dan keluarga yang selalu mendo'akan, terimakasih atas semangat yang kalian berikan kepadaku satu pesan untuk kalian adik-adiku tetaplah semangat dalam mencari ilmu pantang menyerah semangat dan semangat.

Hanya sebuah karya dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua, Terimakasih beribu-ribu terimakasih atas segala keikhlasan dan kekuranganku kuucapkan beribu-ribu kata maaf.

HALAMAN MOTTO

Dan sungguh Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kalian.

(Q.S Muhammad: 31)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara” bisa terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan senantiasa memberikan saran dan pengarahan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Bapak Drs. H. M. Yusuf Otoluwa, Bapak Ali Sholihin, Bapak Mohamad Mangkarto, S.Ag, Ibu Fitriyanti H. Bulotio, S.Ag, dan Istri Almarhum Bapak Joshep selaku nazhir dan pegawai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.

7. Bapak dan Ibu, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
8. PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta yang telah memberikan banyak pengalaman.
9. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 dan teman-teman semuanya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiiiiin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori.....	20
2.2.1 Pengertian Akuntansi	20
2.2.2 Akuntansi Syariah	21
2.2.3 Pengertian Aset	22

2.2.4	Macam-Macam Aset	22
2.2.5	Aset Wakaf	23
2.2.6	Dasar Hukum Wakaf	23
2.2.7	Jenis Wakaf.....	24
2.2.7.1	Berdasarkan Penggunaannya	24
2.2.7.2	Berdasarkan Jenis Harta.....	25
2.2.7.3	Berdasar Waktu	27
2.2.7.4	Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan ..	27
2.2.8	Rukun dan Ketentuan Syariah	27
2.2.9	Ketentuan Bagi Pengelola wakaf	28
2.2.10	Akuntansi Lembaga Wakaf	28
2.2.11	Laporan Keuangan	29
2.2.12	Laporan Keuangan Syariah.....	30
2.2.13	Laporan Keuangan Wakaf	30
2.2.14	Perlakuan Akuntansi.....	31
2.2.15	Pelaporan Keuangan.....	31
2.2.16	PSAK 109	31
2.2.17	PSAK 16	32
2.2.18	Nazhir BWI.....	33
2.2.19	UU No.41 Tahun 2004	33
2.3	Pengelompokan Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf ditinjau dari standar akuntansi yang digunakan	34
2.4	Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2	Lokasi Penelitian	43

3.3 Subyek Penelitian	44
3.4 Data dan Jenis Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Analisis Data	46

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	48
4.1.1 Profil Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	48
4.1.2 Visi dan Misi BWI Provinsi Sulawesi Utara	48
4.1.3 Tugas dan Wewenang BWI	48
4.1.4 Struktur Organisasi BWI Provinsi Sulawesi Utara	49
4.1.5 Job Description	50
4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan BWI Provinsi Sulawesi Utara ...	55
4.1.6.1 Peran Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara untuk Pengembangan Wakaf di Provinsi Sulawesi Utara	55
4.2 Paparan Data Hasil Penelitian	57
4.2.1 Akuntansi BWI	58
4.2.2 Aset Tetap Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara	60
4.2.3 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Wakaf Indonesia Berlandaskan PSAK 16	65
4.2.3.1 Pengakuan aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	66
4.2.3.2 Pengukuran Aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	69
4.2.3.3 Penyusutan Aset Tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	72
4.2.3.4 Penyajian Aset Tetap Wakaf Sesuai dengan Kebijakan	

BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	74
4.2.3.5 Pengungkapan Aset Tetap Wakaf Sesuai dengan Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16...	76
4.2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Wakaf Indonesia Berlandaskan PSAK 109	78
4.2.4.1 Pengakuan aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 109.....	79
4.2.4.2 Penyajian aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 109.....	79
4.2.4.3 Pengungkapan aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 109.....	79
4.2.5 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan UU wakaf No. 41 Tahun 2004	81
4.2.5.1 Pengakuan aset tetap wakaf berdasarkan UU wakaf No.41 Tahun 2004 dalam BWI Sulawesi Utara	81
4.2.5.2 Pengukuran aset tetap wakaf berdasarkan UU wakaf No.41 Tahun 2004 dalam BWI Sulawesi Utara	82
4.2.6 Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara	83
4.2.7 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf Nazhir Thuruul Arqam BWI Sulawesi Utara	85

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Pengelompokan Perlakuan Aset Tetap Wakaf ditinjau dari Standar Akuntansi yang digunakan	34
4.1 Penerapan Siwal dan Penentuan BWI kab/Kota.....	57
4.2 Aset Tetap BWI Provinsi Sulawesi Utara.....	57
4.3 Perbedaan Zakat dan Wakaf.....	60
4.4 Data Aset Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara	65
4.5 Jenis dan Nilai Aset Tetap BWI Provinsi Sulawesi Utara	66
4.6 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Wakaf antara Kebijakan BWI Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	68
4.7 Perbandingan pengukuran Aset Tetap Wakaf antara kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	71
4.8 Perbandingan Penyajian Aset Tetap Wakaf Antara Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	74
4.9 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap Wakaf antara Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16.....	79
4.10 Laporan Posisi Keuangan Nazhir Thuruul Arqam.....	80
4.11 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Wakaf antara Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004....	81
4.12 Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Wakaf antara Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004....	82
4.13 Rekapitulasi Kecocokan Unsur Perlakuan Akuntansi	83
4.14 Laporan Keuangan Nazhir Thurul Arqam	85

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir	42
4.1 Struktur Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Wawancara

Lampiran 2 Narasumber Peneliti

Lampiran 3 Laporan Keuangan Rusunawa Thuruul Arqam

Lampiran 4 Dokumentasi Aset Tetap Wakaf, Sertipikat tanah, dan Ikrar Tanah Wakaf

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Rahmad Asirri Usman. 2019, SKRIPSI. Judul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.

Kata Kunci : Aset Tetap, Akuntansi Wakaf, Badan Wakaf.

Aset wakaf merupakan aset yang sangat penting bagi umat maka dari itu harus dikelola dengan profesional, transparan dan akuntabel. dengan demikian jika pencatatan aset tetap wakaf yang transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan dan pelaporannya tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan asetnya dan pengelolaan aset tetap wakaf yang di lakukan nazhir.

Penelitian ini merupakan sebuah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan yan pertama dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan pencatatan aset tetap wakaf dalam laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data wawancara dan data yang bersumber dari laporan-laporan yang ada dalam Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaporan aset wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masih jauh dari kata baik dengan melihat implementasinya dalam laporan keuangannya. Tetapi mengingat awamnya para nazhir dan pengurus dalam Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Utara mengenai standar pelaporan akuntansi menjadi hal yang dapat dikatakan wajar.

ABSTRACT

Rahmad Asirri Usman. 2019, THESIS. Title “Accounting for Endowments of the Fixed Assets Accounting at the Indonesian Waqf Board in North Sulawesi Province”

Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.

Keywords : Fixed Assets, Waqf Accounting, Waqf Agency.

Waqf assets are very important assets for the people and therefore must be managed professionally, transparently and accountably. thus if the recording of waqf assets is transparent and accountable through its financial statements and reporting, it is expected that the public will be able to know the development of their assets and the management of waqf fixed assets that are carried out nazhir.

This research is a descriptive qualitative approach. The research was conducted first at the Indonesian Waqf Board in North Sulawesi Province. This study aims to determine the treatment of waqf fixed assets recording in the financial statements. The data used are interview data and data sourced from reports in the Indonesian Waqf Board in North Sulawesi Province.

The results of this study state that the reporting of waqf assets conducted by the Indonesian Waqf Board of North Sulawesi Province is still far from good words by looking at its implementation in its financial statements. But given the layman Nazir and management in the North Sulawesi Indonesia Waqf Board regarding accounting reporting standards is reasonable.

المخلص

رحمة عسيري عثمان. 2019 ، الرسالة. العنوان "معالجة محاسبة أوقاف الأوقاف في مقاطعة شمال سولاويزي بإندونيسيا
المشرفة: الحاجة ألف كارتিকা أوكتفينا، س.ع.، م.ع.، المحاسبة
الكلمات المفتاحية: الأصول الثابتة ، محاسبة الوقف ، مجلس الوقف

أصول الوقف أصول مهمة للغاية بالنسبة للناس ، وبالتالي يجب إدارتها بشكل احترافي وشفاف ومسؤول. وبالتالي ، إذا كان تسجيل أصول الوقف شفافاً وخاضعاً للمساءلة من خلال بياناته المالية وتقاريره ، فمن المتوقع أن يكون الجمهور قادرًا على معرفة تطور أصوله وإدارة الأصول الوقفية الثابتة التي يتم تنفيذها بالنزير

هذا البحث هو نهج نوعي وصفي. تم إجراء البحث أولاً في مجلس الأوقاف الإندونيسي في مقاطعة شمال سولاويزي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية معالجة الأصول الثابتة للأوقاف في البيانات المالية. البيانات المستخدمة هي بيانات المقابلات والبيانات المستمدة من تقارير مجلس الأوقاف الإندونيسي في مقاطعة شمال سولاويزي

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الإبلاغ عن أصول الوقف التي أجراها مجلس الأوقاف الإندونيسي في مقاطعة شمال سولاويزي لا يزال بعيداً عن كلمة طيبة من خلال النظر في تنفيذه في بياناته المالية. ولكن بالنظر إلى الشخص العادي نذير والإدارة في مجلس الوقف في شمال سولاويزي إندونيسيا فيما يتعلق بمعايير إعداد التقارير المحاسبية ، فهو أمر معقول

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah yang telah disyariatkan dalam Agama Islam. Pelaksanakannya, wakaf telah dilakukan dari zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang, dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mendedahkan tanahnya yang ada di Khaibar. Perintah Rasulullah oleh Umar Bin Khattab di ajarkan kepada umatnya agar setiap kebun atau tanah tersebut tidak diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan melainkan harus disedekahkan untuk kepentingan umat.

Wakaf adalah salah satu yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara hukum Islam dan hukum negara, wakaf merupakan suatu ibadah atau kegiatan keagamaan yang erat kaitannya dengan keagrariaan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat karena dengan pengelolaan wakaf yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam. seperti dibidang keagrariaan karena dapat digunakan sebagai bentuk pengembangan kehidupan keagamaan khususnya kepentingan umat Islam. Selain itu wakaf juga berperan penting dalam rantai roda perekonomian umat yang menghasilkan dana kesejahteraan umum.

Dalam perspektif agama Islam dasar yang digunakan para ulama dalam penjelasan tentang konsep wakaf didasarkan sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an tentang infaq fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
(Q.S al-Baqarah: 267).

Pemerintah Indonesia telah mendapatkan solusi dalam mengelola wakaf yang ada di setiap wilayah di Indonesia yaitu dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang berperan penting dalam pengelolaan wakaf karena tugas dari Badan Wakaf Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang penerapan pembinaan terhadap nazhir di setiap provinsi dalam mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf, mengembangkan wakaf secara produktif dan pengelolaan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, maka dari itu BWI hadir untuk membina nazhir agar dapat mengelola aset wakaf lebih baik dan menjadi lebih produktif sehingga membawa manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, dan perkembangan ekonomi. Sehingga kedepannya Badan Wakaf Indonesia akan berperan penting dalam perekonomian, selain itu menjadi pembina nazhir sehingga harta benda wakaf dapat terkelola dan berkembang secara produktif. (BWI,2016)

Sebagai upaya pemerintah dalam kemajuan pengelolaan wakaf maka Badan Wakaf Indonesia membuat perwakilan-perwakilan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai kepentingan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki fungsi yang sangat berguna dalam membantu baik dalam pembinaan, pembiayaan maupun pengawasan terhadap para nazhir. Dalam kegiatannya Badan Wakaf Indonesia di daerah mendorong kepada masyarakat untuk selalu berfikir untuk mewakafkan tanahnya kepada sesama umat. dan juga membantu membina nazhir agar lebih profesional dalam mengelolah aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi-fungsi seperti fungsi education, fungsi fasilitator, fungsi motivator, fungsi ini bertujuan untuk mengarahkan agar para nazhir dapat mengembangkan wakaf di setiap daerah. Selain itu di butuhkan pemahaman mengenai pelaporan wakaf maupun pelaporan aset wakaf yang jelas, dengan itu setiap laporan wakaf dan aset wakaf dapat membuat kita mengetahui seberapa berkembangnya wakaf di daerah tersebut.

Di Provinsi Sulawesi Utara telah terbentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai provinsi yang memiliki

penduduk Muslim meskipun tidak mayoritas, maka gambaran pengelolaan wakafnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Observasi melalui wawancara dengan bapak Yusuf Otulowo pada hari jum'at tanggal 20 juni 2019 selaku ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara belum melaksanakan pelaporan aset dan pengelolaan sistem akuntansi pada wakaf, pengelolaannya masih berjalan seperti biasa, jadi aset yang mereka punya itu baik berbentuk aset maupun bantuan dana dari pemerintah itu sudah di kelola tetapi tidak dilakukan pelaporan secara berjenjang dan juga laporan keuangannya masih sederhana. Jadi dari setiap nazhir langsung melaporkan perkembangan kepada BWI Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan laporan sederhana karena BWI provinsi lah yang bertugas penting dalam pengelolaan aset wakaf dan tugas dari BWI kabupaten/kota memberikan sosialisasi mengenai wakaf .

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sulawesi utara mengelola beberapa aset yang tersebar di beberapa kabupaten/Kota yakni, Aset tanah yang berada Tagulandang kabupaten Sitaro dan aset rusunawa berada di Manado. Aset- aset tersebut di peruntukan untuk kemaslahatan umat yang berada di daerah tersebut.(Sistem informasi wakaf BWI, 2019) Maka dari itu BWI Provinsi Sulawesi Utara untuk sekarang ini lebih mementingkan pemberdayaan nazhir dan wakif dalam mengelola aset wakaf yang masih belum memahami bagaimana pentingnya pengelolaan aset wakaf, baik itu laporan pengelolaan aset wakaf dan keuangan, jadi tugas BWI Provinsi Sulawesi utara dalam pengembangan perwakafan di provinsi tersebut dengan cara pembinaan nazhir dan mengelola aset wakaf dan juga pendataan tanah wakaf agar supaya pihak BWI Provinsi Sulawesi Utara dapat memelihara, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara maksimal. (BWI,2019)

Dalam laporan keuangan mengenai pencatatan aset tetap wakaf dan pelaporan sangatlah penting karena aset tetap wakaf merupakan aset yang sangat penting bagi umat maka dari itu harus dikelola dengan profesional, transparan dan akuntabel. dengan demikian jika pencatatan aset tetap wakaf yang transparan dan

akuntabel melalui laporan keuangan dan pelaporannya tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan asetnya dan pengelolaan aset tetap wakaf yang dilakukan nazhir (F. A Winata, 2015). Menurut Syafi'i Antonio (2008) dalam pengelolaan wakaf yang sudah berpengalaman terdapat tiga filosofi dasar yaitu: pertama, mengutamakan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban dari nazhir yang harus dikerjakan dan hak yang harus nazhir terima. Kedua dalam mengelola wakaf harus dalam bingkai kerja yang terintegrasi. Ketiga, setiap nazhir harus memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mahasin (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi dan Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset tetap wakaf dan penyusunan laporan keuangannya. Penelitian sebelumnya oleh Faris Adi Winata (2015), hasilnya bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya pada satu standar akuntansi saja, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh. Machmudah (2015), Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hasilnya sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya, Intan Wijaya (2015), hasilnya bahwa kurangnya perlakuan akuntansi dalam hal pengelolaannya dan belum maksimalnya pelaporan dari nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya. Maimunah (2015) menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk keselarasan praktek akuntansi wakaf. Sebuah akuntabilitas ganda Islam

adalah unsur yang paling cocok untuk menguraikan konsep akuntabilitas Islam di lembaga wakaf. Untuk itu, Mutawallin harus melepaskan akuntabilitas untuk kepentingan waqif, papan wakaf, LSM dan penerima manfaat. Nanang (2017), Hasil penelitian mengacu pada hasil laporan keuangan TWI yang belum menyajikan data secara lengkap, maka dianjurkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 yang dijadikan standar dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap bagi para waqif.

PSAK Syariah merupakan kerangka konseptual dalam penyusunan serta pengungkapan laporan, baik untuk mengatur standar penyajian laporan keuangan, serta standar khusus transaksi syariah. PSAK syariah dapat diimplementasikan dengan PSAK umum jika diperlukan. Ada juga beberapa badan amal itu menggunakan standar akuntansi umum dalam menyusun laporan keuangannya seperti contohnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyusun sebuah laporan keuangan masih menggunakan PSAK umum dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan wakaf belum ada PSAK yang mengatur untuk menyusun laporan sesuai dengan standar. (BWI.2019)

Aset tetap yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara jumlahnya sedikit, diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam memperlakukan aset tetap tersebut, oleh karena itu perencanaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam memperlakukan aset tetap. Yaitu dimulai dari awal perolehan, sampai penghapusan aset tetap tersebut. Perlakuan yang baik dalam penyajian laporan keuangan aset tetap ini juga sangat menguntungkan bagi pihak Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya ialah pelaporannya lebih akurat dan informasi keuangan dapat dipercaya pihak yang berkepentingan sehingga dapat digunakan bagi kepentingan perusahaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan standar akuntansi dan Undang-undang wakaf, seperti PSAK 16, PSAK 109 dan Undang-Undang no.41 tahun 2004. Dalam menggunakan PSAK 16 karena

digunakan sebagai standar acuan dalam perlakuan akuntansi beserta juga pelaporannya, karena aset-aset wakaf ada juga yang berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan, PSAK 109 ini bertujuan untuk pengelolaan aset wakaf dan transaksi mengenai aset wakaf karena belum ada PSAK yang mengatur pengelola wakaf, mengambil PSAK tersebut karena zakat dan wakaf sama dalam hal dalam bagian pengelolaan dalam zakat di sebut amil sedangkan dalam wakaf di sebut nadzir, Undang-Undang tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis perlakuan aset tetap wakaf dalam laporan keuangan, selain itu juga digunakan sebagai pembanding dengan standar penyusunan laporan keuangan yang ada.

Berdasar hal tersebut didapati bahwa belum ada peneliti yang melakukan penelitian di BWI Provinsi Sulawesi Utara dalam perlakuan akuntansi aset tetap wakaf karena masih banyaknya masyarakat maupun pengelola (nazhir) dibawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang belum mengetahui secara jelas bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap wakaf yang memadai dan terstandar sesuai dengan PSAK dan Undang-undang wakaf , maka peneliti mencoba untuk melakukan peneliti yang berjudul **PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaiman Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap wakaf pada badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, maupun kalangan praktisi.

1. Bagi kalangan akademisi penelitian ini meningkatkan diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi perwakafan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji maupun bidang lainnya.
2. Bagi kalangan praktisi yang dalam hal ini adalah lembaga pengelola aset tetap wakaf, khususnya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku tempat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait gambaran perlakuan akuntansi aset tetap wakaf berdasarkan standar yang digunakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset tetap wakaf yang dilakukan oleh para nadzir.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan atas Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, serta PSAK 109 tentang akuntansi zakat, wakaf, dan sedakah, PSAK 16 tentang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, karena aset tetap di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi utara berupa tanah dan bangunan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Husen (2013) dan Maimunah (2015), melakukan analisis tentang “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia” dan “Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar Jakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari pelayanan BWI yang belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Begitu pula dengan wakaf produktif yang belum bisa dipahami oleh nadzir sehingga dampak yang terjadi adalah pemahaman harta benda wakaf diperuntukkan hanya untuk lahan kuburan dan mesjid saja. Selain itu secara umum para nadzir memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya. Sedangkan Maimunah (2015) hasil penelitian menunjukkan akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk keselarasan praktek akuntansi wakaf. Sebuah akuntabilitas ganda islam adalah unsur yang paling cocok untuk menguraikan konsep akuntabilitas islam di lembaga wakaf. Untuk itu, Mutawallin harus melepaskan akuntabilitas untuk kepentingan waqif, papan wakaf, LSM dan penerima manfaat. Jadi kedua penelitian terdahulu ini lebih fokus pada akuntabilitas laporan keuangan wakaf dari setiap subyek penelitian tersebut.

Wijaya (2015) dan Winata (2015) melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)” dan “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan pengelolaan aset wakaf di badan wakaf Indonesia pusat”. Hasil penelitian dari Wijaya menunjukkan penelitian ini lebih berfokus pada aset wakaf yang terdapat dalam lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dengan hasil bahwa kurangnya perlakuan akuntansi

dalam hal pengelolaannya dan belum maksimalnya pelaporan dari nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya. Winata dari hasil penelitian diperoleh suatu hasil bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya pada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya hal tersebut merupakan inisiatif dari akuntan BWI dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh sebagaimana zakat yang diatur oleh PSAK 109. Kedua penelitian tersebut lebih fokus menganalisis pada penyusunan laporan aset dari setiap pengelolaan aset wakaf dengan berpedoman pada Standar akuntansi.

Machmudah (2015), “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)” hasil penelitian menunjukkan Wakaf produktif di Desa Poncorejo berupa sawah dengan luas 1.494 m² dan 1.352 m² dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan Desa Pucangrejo sawah yang diproduktifkan luasnya 4.763 m² hanya dikelola dengan sistem sewa. Sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Chaerunnisa (2013) melakukan penelitian tentang “Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”. Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan tahunan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang didapatkan dari bendahara yayasan dan hasil wawancara dengan staff yayasan. Metode penelitiannya adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tercapainya Good Corporate Governance dan pelaporan yang sesuai dalam pengembangan tanah wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hasan (2016) “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yansini”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah

berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan kopontren Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini). dan Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). 2) pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017. Tujuan dari ketiga penelitian terdahulu ini mengarah ke manajemen pengelolaan aset wakaf produktif.

Dewi (2016) “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar”. Hasil penelitaan ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWUMI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. M.Syukron (2017) “Pengelolaan Harta Wakaf Yang dilakukan Oleh Wakif Di desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Perspektif Fiqih dan Undang-undang)”. ditarik kesimpulan tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati. Kesimpulan tersebut bahwa kasus yang terjadi di Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul merupakan salah satu kasus dalam dunia perwakafan. Yaitu pengambilalihan pengelolaan harta wakaf oleh wakif. Sebab alasan ketidakpercayaan wakif dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh yayasan atau nadzir. Kedua penelitan tersebut mengarah ke pengelolaan wakaf dari wakif kepada nadzir dengan mengendepankan konsep manajemen islam.

Nanang (2017) “Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia” Hasil penelitian mengacu pada hasil laporan keuangan TWI yang belum menyajikan data secara lengkap, maka dianjurkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 yang dijadikan standar dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap bagi para waqif. Mahasin (2017) “Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Aset Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi dan Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangannya. Penelitian terdahulu ini lebih mengarah kepada analisis pelaporan aset dan keuangan yang pada badan wakaf dengan memperhatikan standar akuntansi seperti PSAK 45.

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
1	Husen (2013)	“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia”	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari pelayanan BWI yang belum dapat dirasakan oleh

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
				masyarakat Indonesia secara menyeluruh Begitu pula dengan wakaf produktif yang belum bisa dipahami oleh nadzir sehingga dampak yang terjadi adalah pemahaman harta benda wakaf diperuntukkan hanya untuk lahan kuburan dan mesjid saja. Selain itu secara umum para nadzir memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya
2	Chaerunnisa (2013)	Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan tahunan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang didapatkan dari bendahara yayasan dan hasil wawancara dengan staff yayasan. Metode penelitiannya adalah wawancara dan observasi.

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
				Hasil penelitian menunjukkan tercapainya Good Corporate Governance dan pelaporan yang sesuai dalam pengembangan tanah wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung .
3	Wijaya (2015)	Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)	Kualitatif)”. hasil penelitian menunjukkan akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk keselarasan praktek akuntansi wakaf. Sebuah akuntabilitas ganda islam adalah unsur yang paling cocok untuk menguraikan konsep akuntabilitas islam di lembaga wakaf. Untuk itu, Mutawallin harus melepaskan akuntabilitas untuk kepentingan waqif, papan wakaf, LSM dan penerima manfaat.

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
4	Winata (2015)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan pengelolaan aset wakaf di badan wakaf Indonesia pusat	Kualitatif	Dari hasil penelitian diperoleh suatu hasil bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya pada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya hal tersebut merupakan inisiatif dari akuntan BWI dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh sebagaimana zakat yang diatur oleh PSAK 109.
5	Machmudah (2015)	Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan Wakaf produktif di Desa Poncorejo berupa sawah dengan luas 1.494 m ² dan 1.352 m ² dikelola dengan

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
		Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)		sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan Desa Pucangrejo sawah yang diproduktifkan luasnya 4.763 m ² hanya dikelola dengan sistem sewa. Sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.
6	Maimunah (2015)	Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al- Azhar Jakarta)	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk keselarasan praktek akuntansi wakaf. Sebuah akuntabilitas ganda islam adalah unsur yang paling

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
				cocok untuk menguraikan konsep akuntabilitas islam di lembaga wakaf. Untuk itu, Mutawallin harus melepaskan akuntabilitas untuk kepentingan waqif, papan wakaf, LSM dan penerima manfaat.
7	Hasan (2016)	Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yansini	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
				<p>kopontren Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini). dan Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). 2) pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017.</p>
8	Dewi (2016)	Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf	Kualitatif	Hasil penelitaan ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
		Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar		berdasarkan konsep manajemen Islamyangbertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWUMI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.
9	Nanang (2017)	Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung	Kualitatif	Hasil penelitian mengacu pada hasil laporan keuangan TWI yang belum menyajikan data secara lengkap, maka dianjurkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
		Wakaf Indonesia		dengan PSAK 45 yang dijadikan standar dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap bagi para waqif.
10	M.Syukron (2017)	Pengelolaan Harta Wakaf Yang dilakukan Oleh Wakif Di desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Perspektif Fiqih dan Undang-undang)	Kualitatif	ditarik kesimpulan tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati. Kesimpulan tersebut bahwa kasus yang terjadi di Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul merupakan salah satu kasus dalam dunia perwakafan. Yaitu pengambilalihan pengelolaan harta wakaf oleh wakif. Sebab alasan ketidakpercayaan wakif dalam pengelolaan wakaf

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
				yang dikelola oleh yayasan atau nadzir.
11	Mahasin (2017)	Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Aset Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi dan Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangannya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggung jawabkan. Akuntansi adalah suatu

proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data berupa angka-angka atas kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga orang-orang yang menggunakannya dapat dengan mudah dimengerti untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan lainnya. (kieso, 2008)

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi atau kejadian yang memiliki sifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Kartikahadi (2012:3) Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan mengenai informasi yang relevan bagi segala pihak yang berkepentingan. (fahismah, 2016).

2.2.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (al falah) dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk Ibadah. Akuntansi adalah Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedang, Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur semua aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan (horizontal). Secara praktis, definisi akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyrakah, mudharabah, dan lainnya. Sehingga hadirlah Standar Akuntansi Syariah yang khusus mengatur akuntansi transaksi syariah pada suatu entitas. (Gustani, 2017)

2.2.3 Pengertian Aset

Pengertian aset tetap telah dijelaskan oleh berbagai standar akuntansi dan pakar akuntansi yang secara umum memiliki makna yang sama, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengatur akuntansi untuk aset tetap dalam PSAK No. 16, dalam PSAK No. 16 mendefinisikan aset tetap sama seperti yang didefinisikan oleh International Accounting Standard (IAS) No. 16 yang mengartikan aset tetap sebagai aset yang diidentifikasi memiliki bentuk fisik yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif ; dan
2. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Harrison. et, al. (2011:403) menjelaskan aset tetap adalah sebagai aset tidak lancar atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang yang memiliki bentuk wujud fisik. Bentuk umum dari aset tetap di suatu perusahaan adalah berupa property, pabrik, dan peralatan atau PPE. Perusahaan akan mengakui aset tetap jika aset tersebut dapat digunakan oleh perusahaan lebih dari satu periode akuntansi untuk proses operasional bisnis perusahaan baik untuk kegiatan produksi, penunjang kegiatan jasa, maupun untuk kegiatan administrasi perusahaan.

Sedangkan Kieso. Et, al. (2008:2) menyebutkan beberapa istilah yang sering digunakan untuk aset tetap, antara lain: aktiva pabrik (plant assets), aktiva tetap (fixed assets) dan PPE (property, plant, and equipment). Kieso juga menyebutkan karakteristik utama dari aset tetap, yaitu:

1. Aset yang diperoleh dengan untuk kegiatan operasional dan tidak bertujuan untuk dijual kembali.
2. Aset tersebut merupakan objek penyusutan dan memiliki umur ekonomis jangka Panjang.
3. Aset tersebut memiliki bentuk fisik

2.2.4 Aset Tetap(Fixed Assets)

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau satu siklus

operasi normal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai barang dagangan. Yang tergolong aset ini adalah:

1. Tanah untuk lokasi usaha
2. Gedung
3. Mesin-mesin dan peralatan produksi
4. Peralatan kantor
5. Kendaraan.

2.2.5 Aset Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti”. Kata wakaf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, yaitu: menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, 2008).

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sendiri telah diatur oleh UU No.41/2004 tentang wakaf. Menurut UU tersebut, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan ikrar atau lafald wakaf dan ketika harta sedang diwakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminkan, ditukar atau dialihkan haknya. (F.A Winata, 2015).

2.2.6 Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah, dijelaskan dalam surat Ali Imron/3:92, yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imron/3: 92).

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyariatkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَسْنُمْ بِإِخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

(QS. Al Baqarah/2: 267).

Perihal tentang wakaf dijelaskan juga dalam hadist berikut ini :

“Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahnannya secara sederhana (tidak berlebih-lebihan) serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya.” (HR Muslim). (F.A Winata, 2015).

2.2.7 Jenis Wakaf

2.2.7.1 Berdasarkan Penggunaannya

- 1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri). Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf^{al}al aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada anak cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli (Dzurri) ini adalah suatu hal yang baik karena pewakaf akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga dari silaturahmi terhadap keluarga. Akan tetapi, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, akibat terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.

- 2) Wakaf Khairi (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar Bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lainnya sepanjang tidak menyalahi aturan syariah dan wakaf. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

2.2.7.2 Berdasarkan Jenis Harta

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas:

- 1) Benda tidak bergerak, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi
- 2) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas.
 - 3) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar.
 - 4) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada diatas tanah Negara hak guna, hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemeganghak pengelolaan atau hak milik, diantaranya:

- a. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah
- b. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

6) Benda bergerak selain uang, terdiri atas:

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan. Kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.
- d. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, meliputi: Kapal, Pesawat terbang, Kendaraan bermotor, Mesin atau peralatan industry, Logam dan batu mulia
- e. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
 - 1) Surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara, obligasi, dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang.
 - 2) Hak atas kekayaan intelektual: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industry, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya.
 - 3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai, hak pakai atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang berupa: hak sewa, hak pakai, hak pakai hasil atas benda bergerak.
- f. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, cash waqf) yang merupakan inovasi dalam keuangan public islam (Islamic society finance), karena jarang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai membuka peluang

yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan social, karena lebih fleksibel pengelolaannya. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama maka MUI melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang intinya berisi sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga,
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

2.2.7.3 Berdasarkan Waktu

1. Muabbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya
2. Mu'aaqqotyaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

2.2.7.4 Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

1. Mubasyir/dzati yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
2. Istitsmary, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. (BWI, 2019).

2.2.8 Rukun dan Ketentuan Syariah

Rukun wakaf ada 4 (empat), yaitu: 1) Pelaku terdiri atas orang yang menakafkan harta (wakil/pewakaf). Namun, ada pihak yang memiliki peranan

penting walaupun di luar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir.2) Barang atau harta yang diwakafkan (mauquf bih) 3) Peruntukan wakaf (mauquf'alah) 4) Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan). (Kanwil, 2017).

2.2.9 Ketentuan bagi pengelola wakaf (nazhir)

nazhir adalah isim fa'il dari kata nazhara yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas, Pengelola wakaf (Nazhir) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelola wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam pewakafan yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Pengelola wakaf dapat dijalankan oleh perseorangan maupun lembaga (baik berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan). nazhir merupakan pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. (BWI, 2018)

2.2.10 Akuntansi Lembaga Wakaf

Wakaf Secara umum, lembaga wakaf dibentuk atau didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Hingga saat ini belum ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi lembaga wakaf. Namun merujuk pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, maka perlakuan akuntansi untuk zakat, infak/sedekah dengan wakaf tidak akan berbeda jauh. Hal ini disebabkan akuntansi untuk zakat, infak/sedekah harus dilakukan pencatatannya secara terpisah atas setiap dana yang diterima. Itu artinya bahwa untuk wakafpun pencatatannya akan mirip dengan zakat yaitu PSAK 109. Pencatatan tersebut akan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis penerimaan maupun pengeluaran dana program wakaf termasuk juga pengelolaan

serta pelaksanaan program wakaf. Hal yang spesifik dalam pengelolaan akuntansi antara lain: adanya kebijakan untuk menahan harta wakaf atau menjaga kelestariannya, namun demikian secara akuntansi tidak terlalu rumit untuk diimplementasikan. Sesuai dengan karakteristiknya sebagai organisasi nirlaba, maka bisa ditujukan merujuk pada PSAK 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba. (Mahasin, 2017)

2.2.11 Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 01 (2018:11) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Kasmir (2013:7), financial statement adalah suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode berikutnya.

Mengenai laporan keuangan juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra' ayat 35 berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS.Al-Isra' :35)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang sedang berdagang atau mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menghasilkan pendapatan maka takarlah dengan sempurna dan baik dan menggunakan alat ukur /neraca yang memenuhi standart yang baik digunakan.

Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kase.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). (Mepi 5, 2012:3).

2.2.12 Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- 1.Laporan posisi keuangan (neraca)
- 2.Laporan laba dan rugi
- 3.Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.Laporan Arus Kas
- 5.Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah
- 6.Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- 7.Catatan atas Laporan Keuangan.Laporan Keuangan entitas syariah yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah manajemen entitas syariah. (Paragraf 9, PSAK no. 101, 2018). (Slamet, 2017:1).

2.2.13 Laporan Keuangan Wakaf

Laporan keuangan wakaf uang disajikan secara terpisah dari laporan keuangan nazhir yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Terpisahnya laporan keuangan ini akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengukur dan menilai kinerja nazhir dalam hal menerima, mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan manfaat wakaf. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga koordinator nazhir yang ada di Indonesia akan lebih mudah dalam menilai kinerja nazhir dari sisi operasionalnya. Laporan keuangan yang disusun oleh nazhir terkait dengan wakaf uang adalah:

- 1.Laporan Aktivitas Keuangan Wakaf

2.Neraca Wakaf

3.Laporan Arus Kas Wakaf

4.Catatan atas Laporan Keuangan.(Pramita, 2009)

2.2.14 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah melakukan penyelidikan atau evaluasi terhadap laporan keuangan dan unsur-unsurnya untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan-alasan yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Perbedaan yang muncul akan menyebabkan kurang tepatnya atau kurang wajarnya penyajian atas laporan keuangan. Didalam melakukan proses perlakuan akuntansi tahapannya adalah:

- a.Pengakuan aset wakaf
- b.Pengukuran aset wakaf
- c.Pencatatan aset wakaf
- d.Penyajian dan pengungkapan aset wakaf

(Ikatan Akuntan Indonesia,2014)

Setelah dilakukan proses tersebut maka akan bisa diketahui implementasi dari unsur-unsur akuntansi dalam bidang keuangan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. (Hikmah Angelf,2014).

2.2.15 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau Generally Accepted Accounting Principles/ GAAP).

2.2.16 PSAK 109

Standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Standar ini

tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Amil atau dalam wakaf disebut Nadzir adalah suatu entitas pengelola zakat/wakaf yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Dana amil atau Nadzir adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana infak/sedekah dan zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah dan zakat, begitu juga dengan dana zakat. Mustahiq (Mauquf alaih) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat/wakaf. (Ikatan Akuntan Indonesia,2018).

2.2.17 PSAK 16

PSAK 16 digunakan dalam penelitian ini sebagai standar acuan dalam perlakuan akuntansi beserta juga pelaporannya, karena aset-aset wakaf ada juga yang berupa aset tetap dalam komposisinya. PSAK 16 merupakan suatu pernyataan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap, diantaranya pengakuan aktiva, penentuan jumlah tercatat, dan pembebanan penyusutan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai tercatat (carrying value). Dalam wakaf ada beberapa aset-aset yang termasuk ke dalam aset tetap meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak diantaranya seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya yang perlakuannya sama dengan aset tetap. Harta-harta wakaf yang termasuk ke dalam aset tetap Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan dan merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.(Ikatan Akuntan Indonesia,2018).

2.2.18 Nazhir Badan Wakaf Indonesia

Keseluruhan didalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset wakaf . Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugas nazhir. Adanya pengaturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan aset wakaf. Tugas nazhir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian aset wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. Mengawasi dan melindungi aset wakaf. Hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi aset wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan dimuat juga perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melangarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan aset perwakafan.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Laporan aset wakaf yang dibuat nazhir dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2 dan 3).

2.2.19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala sesuatu tentang wakaf. Undang-Undang tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis perlakuan aset wakaf dalam laporan keuangan, selain itu juga digunakan sebagai pembanding dengan standar penyusunan laporan keuangan yang ada dan sesuai untuk diterapkan dalam aktivitas pengelolaan aset wakaf oleh lembaga pengelola wakaf/nadzir.

Dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2.3 Pengelompokan Perlakuan akuntansi aset tetap wakaf ditinjau dari standar yang digunakan

Aset wakaf yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, meliputi aset wakaf yang bersifat sebagai aset tetap, seperti tanah, bangunan dan lainnya, aset lancar seperti uang, wesel dan lainnya, maka disertailah beberapa standar-standar akuntansi yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan aset wakaf tersebut dalam hal perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakafnya sehubungan dengan belum ada dan belum ditetapkannya standar khusus mengenai perwakafan, maka dari itu aset wakaf dapat ditinjau dengan acuan standar-standar akuntansi berdasarkan atas sifat dan jenis dari aset-aset wakaf tersebut, diantaranya yaitu PSAK 16 tentang aset tetap akuntansi dan pelaporan keuangan maupun non keuangan khusus badan amal, PSAK 109 tentang akuntansi zakat.(Mahasin,2017)

Dari adanya standar-standar yang digunakan dalam perlakuan akuntansi aset tetap wakafnya yaitu PSAK 109, PSAK 16 di atas maka dapat dikelompokkan gambaran mengenai perlakuan dan pelaporannya sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Pengelompokan Perlakuan aset tetap wakaf ditinjau dari standar akuntansi yang digunakan

PSAK 16	PSAK 109
<p>Pengakuan: 1. Benda berwujud diakui sebagai aktiva.</p>	<p>Pengakuan 1. Zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.</p>

<p>2. Aktiva dari sumbangan dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar.</p>	<p>2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat.</p>
<p>3. Penyusutan setiap periode diakui sebagai beban Pengukuran:</p>	<p>3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil.</p>
<p>1. Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan</p>	<p>4. Mustahiq diakui sebagai dana zakat, ujah diakui sebagai dana amil.</p>
<p>2. Revaluasi tidak diperbolehkan.</p>	<p>5. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai dana zakat dan kerugian.</p>
<p>3. Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap memperpanjang masa manfaat.</p>	<p>6. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.</p>
<p>4. Tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aktiva terpisah.</p>	<p>7. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola.</p>
<p>Penyajian dan Pengungkapan</p>	<p>8. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar.</p>
<p>1. Penyusutan aktiva harus tetap dialokasikan.</p>	<p>Pengukuran</p>
<p>2. Laporan keuangan harus mengungkapkan setiap jenis aktiva tetap.</p>	<p>9. penurunan nilai aset zakat nonkas = jumlah kerugian.</p>
	<p>10. aset (nonkas) tidak lancar harus sesuai PSAK.</p>
	<p>Penyajian dan Pengungkapan</p>
	<p>1. Amil menyajikan semuanaya secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).</p>
	<p>2. Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi zakat</p>

Penjelasan dari standar akuntansi yang digunakan

2.3.1 PSAK 16

Dalam PSAK 16 perihal mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakaf diatur dalam Pengakuan, Pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya. Penjelasannya seperti berikut ini:

2.3.1.1 Pengakuan

Syarat atau kriteria agar biaya perolehan suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset tetap yang disebutkan dalam paragraf 07 PSAK 16 adalah jika:

1. Biaya perolehan kemungkinan akan mengalirkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang untuk entitas.
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal

Aset tetap akan mulai diakui ketika sudah memenuhi pengertian dan syarat dari aset tetap yang telah disebutkan diatas. Suku cadang, komponen elektronik, peralatan siap pakai, dan peralatan pemeliharaan yang biasanya dicatat sebagai persediaan akan diakui sebagai aset tetap jika telah memenuhi syarat dan definisi aset tetap. Untuk unit ukuran aset tetap tidak diatur didalam PSAK ini, sehingga perusahaan harus menentukan unit ukuran dengan pertimbangan khusus supaya pengakuan aset tetap sesuai dengan karakteristik perusahaan.

Sesuai dengan paragraf 07 PSAK 16 perusahaan juga dapat mengakui aset yang diperoleh untuk tujuan keamanan atau lingkungan. Meskipun tidak memberikan manfaat secara langsung untuk perusahaan, namun aset tersebut telah memenuhi persyaratan pengakuan aset karena diharapkan akan dapat menambah manfaat bahkan umur dari aset lain di masa yang akan datang. Sebagai contoh perusahaan kimia akan memasang instalasi khusus untuk pengamanan dalam proses produksi dan penyimpanan barang kimia, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi standar keamanan. Instalasi tersebut akan diakui sebagai aset tetap dan dikaji penurunan nilainya karena jika tidak terdapat instalasi tersebut perusahaan tidak dapat menjalankan proses produksinya.

PSAK 16 paragraf 10 mengharuskan entitas untuk mengevaluasi semua biaya yang timbul dari aset tetap yang sesuai dengan prinsip pengakuan. Biaya tersebut terdiri dari biaya awal untuk memperoleh aset tetap atau mengkontruksi sendiri aset dan

biaya yang timbul setelah pengakuan aset tetap yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaiki aset.

Biaya lanjutan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aset tetap akan ada dua pengeluaran, yaitu pengeluaran yang diakui sebagai penambah nilai aset dalam neraca atau penambah beban di laporan laba rugi. PSAK 16 paragraf 12 telah menentukan bahwa perusahaan tidak boleh mengakui sebagai penambah aset atas biaya perawatan sehari-hari. Biaya perawatan sehari-hari terdiri dari biaya tenaga kerja, dan suku cadang bernilai kecil atau barang konsumsi yang bersifat habis pakai. Pengeluaran ini dideskripsikan sebagai “perbaikan dan pemeliharaan” dan akan diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban perbaikan dan pemeliharaan.

Pengeluaran biaya yang dapat menambah nilai aset adalah pengeluaran yang dapat meningkatkan kapasitas atau manfaat aset dan yang dapat memperpanjang umur aset, pengeluaran ini disebut pengeluaran modal. Pengeluaran ini seperti pengeluaran secara periodik untuk mengganti suatu bagian dari aset tetap yang tertulis di paragraf 13 PSAK 16 dan biaya inspeksi yang dilakukan secara signifikan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut akan diakui sebagai penambah aset jika memenuhi kriteria pengakuan aset tetap.

2.3.1.2 Pengukuran

Aset tetap yang telah memenuhi kriteria dan telah diakui sebagai aset tetap, kemudian aset tetap tersebut akan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan adalah semua biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh aset sampai aset dapat digunakan sesuai dengan keinginan manajemen. Secara spesifik PSAK 16 dalam paragraf 16 menguraikan biaya-biaya yang termasuk biaya perolehan, yaitu:

1. Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak bisa dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon dan potongan lainnya.
2. Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan keinginan manajemen. Pada paragraf 17 disebutkan contoh

biaya yang termasuk kedalam biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, yaitu:

- a. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap
 - b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
 - c. Biaya penanganan dan penyerahan awal
 - d. Biaya instalasi dan perakitan
 - e. Biaya pengujian apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan setiap item yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut
 - f. Biaya untuk professional
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban ini timbul dari konsekuensi atau perjanjian penggunaan aset tetap selama periode tertentu.

Pengakuan biaya dalam penentuan harga perolehan aset tetap yang akan menjadi nilai tercatat aset tetap akan diberhentikan ketika aset tersebut sudah digunakan dalam operasional atau sudah berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan oleh manajer. Oleh sebab itu, biaya yang timbul dari penggunaan dan pengembangan aset tidak diakui sebagai nilai tercatat aset tetap. Pada paragraf 20 PSAK 16 disebutkan biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai nilai tercatat aset tetap:

1. Biaya yang muncul ketika aset telah digunakan dalam operasi yang sesuai dengan keinginan manajemen namun belum beroperasi secara penuh
2. Kerugian awal yang timbul dari rendahnya permintaan atas output aset tetap
3. Biaya reorganisasi atau relokasi entitas

Aset tetap yang diperoleh dari konstruksi sendiri atau membuat sendiri akan menggunakan prinsip yang sama dengan aset yang tidak diperoleh dari konstruksi. Semua biaya yang dikeluarkan selama konstruksi seperti pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain seperti depresiasi kendaraan yang digunakan dalam konstruksi. Namun dalam paragraf 22 menyebutkan jika terjadi pemborosan biaya tersebut dalam konstruksi, maka biaya pemborosan tersebut tidak

diakui sebagai biaya perolehan aset. Biaya bunga yang timbul dari pembayaran tangguhan selama konstruksi akan dikapitalisasi sebagai aset jika memenuhi persyaratan pada PSAK 26: Biaya Pinjaman.

Pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan insidental yang tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk membuat aset tersebut siap digunakan sesuai dengan keinginan manajemen, maka pendapatan atau beban tersebut hanya akan diakui di laporan laba rugi perusahaan. contohnya penggunaan lahan bangunan yang masih dalam penyelesaian untuk lahan parkir, pendaptan dari penyewaan lahan tersebut harus diakui sebagai pendapatan yang menambah laba perusahaan.

2.3.1.3 Pengukuran Setelah Pengakuan

1. Jumlah dapat disusutkan (depreciable) suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian aktiva oleh perusahaan.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan, dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Sika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
 - b. Metode penyusutan yang digunakan.
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - e. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

2.3.2 PSAK 109

Dalam PSAK 109 perihal mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakaf diatur dalam pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya. Penjelasannya sebagai berikut:

2.3.2.1 Pengakuan

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
 - b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
4. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Pengukuran setelah pengakuan awal.
5. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.Penyaluran zakat.
6. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
7. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah.
8. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2.3.2.2 Pengukuran


1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

2.3.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
2. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
 - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
 - d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
 - e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa.
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
 - f. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. .Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif mengenai gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini terkait dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami lebih jauh terkait perlakuan akuntansi aset tetap wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat deskriptif tercermin dari gambaran pada umumnya tentang sifat dan ciri khas aset wakaf yang menjadi pembeda antara aset wakaf dengan aset-aset lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan yang pertama dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. 17 Agustus, Bumi Beringin, Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara, (Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara). Lembaga tersebut dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian dikarenakan lembaga tersebut merupakan lembaga pengelola wakaf yang secara legal ditunjuk oleh Negara untuk mengelola wakaf dalam maupun luar negeri. Sesuai dengan UU no 41 tahun 2004. Dan merupakan badan yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia pusat sebagai perwakilan badan perwakafan wilayah Provinsi Sulawesi Utara

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud Sumber data Menurut Sutopo adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen (Sutopo, 2006). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan. Subjek penelitian yang akan dijadikan narasumber yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Akuntan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di BWI Provinsi Sulawesi Utara

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Peneliti juga menggunakan data

sekunder seperti contoh laporan keuangan pengelolaan aset wakaf dan laporan keuangan wakaf dari setiap Kab/Kota. Dalam studi pustaka, peneliti membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono (2007:209) biladilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.. Obsrvasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi aktivitas-aktivitas di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan pengukuran aset tetap wakaf.
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pengelolaan aset tetap wakaf.
- c. Pencatatan aset tetap wakaf pada laporan keuangan.
- d. Penyajian dan pengungkapan aset wakaf pada laporan keuangan.
- e. Pelaporan aset wakaf.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui

observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen seperti, buku referensi penunjang teori yang dipakai dalam penelitian, contoh laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang dibuat oleh BWI Provinsi Sulawesi Utara, serta dokumen tertulis Negara berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur wakaf.

3.6 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut (Sugiyono,2013) analisis data adalah:”Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain”.Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sulawesi Utara yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang

dihadapi oleh objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada, dalam hal ini PSAK 109, PSAK 16 dan Undang-Undang Wakaf untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi pelaporan aset tetap wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan keuangannya. Tahap-tahap analisis perlakuan aset tetap wakaf dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei pendahuluan sebelum penelitian di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara serta mengidentifikasi permasalahan untuk selanjutnya diteliti.
2. Menjelaskan sifat dan karakteristik aset wakaf yang terdapat di Badan Wakaf Indonesia.
3. Menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai kepada hasil akhir penyajian dan pelaporan laporan keuangan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara beralamat di jalan Diponegoro no.10 Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi utara memiliki 15 Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan data pada secretariat BWI Sulut bahwa semua kabupaten kota sudah memiliki Badan Wakaf Indonesia perwakilan kabupaten / kota.

4.1.2 Visi dan Misi BWI Provinsi Sulawesi Utara

Visi “Terwujudnya Lembaga Independen yang dipercaya masyarakat mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan”

Misi “Menjadi Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga Profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan Umum”.

4.1.3 Tugas dan wewenang BWI

Menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 menyatakan tugas dan wewenang pengurus badan wakaf sebagai berikut :


1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta beda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir
5. Memberikan persetujuan atau penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

4.1.4 Struktur Organisasi BWI Provinsi Sulawesi Utara

Susunan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Masa Jabatan tahun 2016-2019

Gambar 4.1

Struktur Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BWI Sulawesi Utara (2019)

Ketua	: Drs.H. Suleman,M.Pd
Anggota	: Drs. H. Sya'ban Mauluddin, M.Pd
Badan Pelaksana	
Ketua	: Drs. H. M. Yusuf Otoluwa
Wakil Ketua	: Aswin Kiay Demak,M.PdI
Sekretaris	: Fitriyanti H. Bulotio,S.Ag
Bendahara	: Roslinda, A. Ishak,S.Ag
Devisi-Devisi	
Pembinaan Nazhir	: Drs.Kalo Tahirun Mohamad Mangkarto,S.Ag

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Dr. Jupri Yakop
Marwiyah Djamila Mansur,SE

Hubungan Masyarakat : Drs. Hamzah Abbas

Kelembagaan dan

Bantuan Hukum : H. Risbet Yatim,SH

Penelitian dan

Pengembangan Wakaf : Dr. H. Rivai Bolotio,M.Pd

4.1.5 Job Description

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Utara, tugas dan wewenang (*job description*) dari pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pertimbangan

1. Membina dan mengembangkan BWI
2. Memberikan kontribusi, pertimbangan dan sumbang saran kepada BWI.
3. Mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi arbitrase terhadap Pengurus Pusat menyangkut hal-hal prinsip, terutama menjaga kemurnian dan konsistensi garis kebijakan BWI.
4. Melaksanakan fungsi pembinaan sebagai mediator untuk pengembangan organisasi antara BWI dan Lembaga lain.
5. Memberikan bantuan, nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi

2. Anggota Dewan Pertimbangan

1. Anggota Dewan Pertimbangan sebagai penentu kebijakan strategis sekaligus pelaksana tugas harian berkewajiban memimpin dan

mengendalikan jalannya Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pengurus Pusat dan hasil Mukernas.

2. Anggota Dewan Pertimbangan, sesuai dengan kedudukannya, dalam menjalankan tugasnya bersifat koordinatif dan membawahi Divisi yang telah ditetapkan dalam tata kerja.
3. Anggota Dewan Pertimbangan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Kewilayahan seperti yang telah ditetapkan dalam tata kerja.
4. Pengurus Harian dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bersifat kolektif.

3. Ketua Badan Pelaksana

Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab:

1. Tugas
 - a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Lembaga.
 - b. Memimpin Rapat Pengurus Harian dan rapat Pleno Lembaga.
2. Wewenang
 - a. Mewakili BWI yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi, keluar dan kedalam, dalam bentuk informasi, koordinasi dan konsultasi.
 - b. Menentukan dan memegang kebijakan umum organisasi.
 - c. Menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan Lembaga.
 - d. Bersama Sekretaris menandatangani semua Surat keluar, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi.
3. Tanggung Jawab Selaku perangkat departementasi organisasi dan pelaksana operasional BWI, Ketua bertanggung jawab melaksanakan amanah dari pemerintah yang terkait dengan bidangnya dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua dewan pertimbangan atas hasil kinerjanya.

4. Wakil Ketua

1. Tugas
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua
 - b. Membantu tugas dan kedudukan Ketua apabila berhalangan.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan Divisi sesuai dengan bagiannya
2. Wewenang
 - a. Melakukan wewenang Ketua apabila berhalangan
 - b. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan Divisi
 - c. Bersama Sekretaris atau wakil Sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkaitan dengan bidangnya.
3. Tanggung jawab
Wakil -wakil ketua bertanggung jawab kepada Ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

5. Sekretaris

1. Tugas
 - a. Membantu ketua dan Wakil-wakil ketua dalam mengendalikan kegiatan Lembaga.
 - b. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kesekretariatan.
 - c. Bersama Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara mengusahakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan oleh Lembaga.
 - d. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas diantara Wakil-wakil Sekretaris
2. Wewenang
 - a. Mengendalikan tugas dan kegiatan rutin kesekretariatan
 - b. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan Lembaga.
 - c. Bersama Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil -wakil Bendahara membuat perencanaan anggaran insidental kegiatan Lembaga.

d. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan dan Peraturan Lembaga.

3. Tanggung Jawab

Selaku pengendali kesekretarian, bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan pengelolaan Lembaga dan bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Wakil Sekretaris

1. Tugas

- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris
- b. Mewakili tugas Sekretaris apabila berhalangan
- c. Melaksanakan tugas khusus yang menyangkut Bidang dan lembaga bersama ketua-ketua.

2. Wewenang

- a. Melakukan wewenang Sekretaris apabila berhalangan
- b. Merumuskan kebijakan Lembaga di bidang kesekretariatan yang berkaitan dengan divisi-divisi yang menjadi koordinasinya bersama ketua-ketua.
- c. Bersama Ketua atau Wakil -wakil Ketua menandatangani surat-surat kedalam menyangkut bidangnya atau surat keluar dibidangnya apabila Sekretaris dan/atau wakil Sekretaris lainnya berhalangan.

3. Tanggung Jawab

Selaku wakil Sekretaris, melaksanakan kebijakan sekretariat terutama menyangkut bidangnya dan bertanggung jawab kepada Anggota Dewan Pertimbangan.

7. Bendahara.

1. Tugas

- a. Mengatur, mengendalikan dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang dan surat-surat berharga serta segala inventaris organisasi.

- b. Membuat petunjuk teknis tentang mekanisme pengajuan, pembayaran dan pengeluaran uang serta pendayagunaan inventaris Lembaga.
- c. Melaporkan Neraca Keuangan secara berkala setiap bulan sekali kepada ketua.
- d. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas dengan wakil-wakil bendahara.

8. Divisi Pembinaan Nadzir

1. Tugas
 - a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
 - b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
 - c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
 - d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
 - e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

9. Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum

1. Tugas
 - a. Menyelesaikan status hukum asset-asset NU yang masih bermasalah dan mengadakan kajian UU Agraria dan UU Wakaf
 - b. Membangun sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, Kepala Daerah, Perbankan dan Instansi terkait dalam dan luar Negeri.
 - c. Membantu sekretaris lembaga dalam mengatur administrasi dan Inventaris sekeretariat.
 - d. Mengupayakan efektifitas waktu dan sumber daya Manusia dalam mengerjakan program Lembaga.

10. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

1. Tugas.

- a. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan umat melalui gerakan wakaf dengan melalui aksi nyata
- b. Membina dan Memberdayakan Nadzir serta menjalin kerja sama dengan bank-bank syariah, OJK, BWI dan Lembaga-lembaga terkait.
- c. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- d. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- e. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- f. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- h. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.

4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan BWI Provinsi Sulawesi Utara

4.1.6.1 Peran Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara untuk Pengembangan Wakaf di Provinsi Sulawesi Utara

1. Program Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Utara, untuk merealisasikan Visi dan Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia yang memiliki 5 devisi maka dijabarkan program sebagai berikut :

- 1) Devisi Pembinaan Nazhir : menyusun standar etika dan profesionalisme nazhir, mendata dan memetakan nazhir, serta menyelenggarakan pelatihan nazhir

- 2) Devisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf: pemetaan Tanah Wakaf untuk tujuan Produktif, pengaturan dan pengembangan wakaf uang dan pengembangan program investasi harta benda wakaf
- 3) Devisi Kelembagaan : menyiapkan berbagai peraturan perwakafan, menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, serta pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
- 4) Devisi Hubungan Masyarakat : sosialisasi dan edukasi public tentang wakaf dan peraturan-peraturan perundangan melalui seminar wakaf, lokakarya wakaf, penerbitan khotbah wakaf dan website, dll.
- 5) Devisi Penelitian dan Pengembangan : Inventarisasi dan pemetaan asset-aset wakaf di Seluruh Provinsi Sulawesi Utara, pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari asset-aset wakaf dan publikasi ilmiah mengenai perwakafan

2. Strategi BWI dalam mengembangkan Wakaf di Sulut.

Strategi dalam merealisasikan Visi dan mIsi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- 5) Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf
- 6) Menerbitkan pengadministrasian harta benda wakaf
- 7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 8) Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik provinsi dan kabupaten/kota se provinsi Sulawesi utara.

3. Perkembangan BWI Sulut

Pengembangan perwakafan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan baik dari sisi penataan administrasi/ keuangan dan pelaporan serta manajemen pengelolaan perwakafan. Hal ini dapat dilihat pada aspek pendataan berbasis IT melalui Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) serta pembentukan BWI perwakilan Kabupaten / Kota

Tabel 4.1

Penerapan Siwak dan Pembentukan BWI Kab/Kota

No	Uraian	Tahun			Jumlah Kab/Kota
		2016	2017	2018	
1	Penerapan SIWAK	15	15	15	15
2	Pembentukan BWI kabupaten/Kota	3	11	1	15

Tabel 4.2

Aset tetap wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Alamat	Ket
1	Rusunawa di Kelurahan Banjer Kota Manado	Banjer, Manado	1 lokasi
2	Tanah wakaf Tagulandang	Tagulandang Sitaro	1 lokasi

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan memiliki dampak yang krusial dilihat dari sudut pandang teoritis maupun praktis dalam akuntansi. Tujuan pembuatan laporan keuangan secara teori adalah untuk menghimpun berbagai konsep yang ada dalam akuntansi yang pada akhirnya akan menjadi suatu kerangka konseptual teoritis akuntansi. Tanpa adanya dasar yang menjadi tujuan

dibentuknya laporan keuangan maka akan bermunculan berbagai konsep akuntansi yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu ambiguitas. Dengan adanya kerangka konseptual yang saat ini telah disebut dengan PSAK menjadi hal yang telah diterima secara umum sebagai dasar dari konstitusi akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Standart tersebut tidak serta merta menjadi acuan baku yang harus tetap diterima, tetapi untuk mengembangkan konsep yang lebih baik, dilakukan pengembangan secara terus-menerus dengan memadukan teori dan praktik yang ada sehingga menciptakan suatu standart yang lebih koheren.

Aset pada lembaga nirlaba atau non-profit juga diatur dalam beberapa PSAK, secara umum pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian yang menjadi landasan tujuan pelaporan aset secara umum di atur dalam PSAK 16. PSAK 109 menjadi lebih khusus karena dalam ZISWAF (Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) terdapat individu atau kelompok orang yang mengatur dana tersebut, disebut *amil* dalam zakat, dan disebut *nazhir* dalam wakaf.

4.2.1 Akuntansi BWI

Semua entitas baik berbentuk laba ataupun nirlaba yang berada dalam negara Indonesia mempunyai standar masing-masing pada proses pencatatan dan pelaporan keuangannya. Tujuan dari standar tersebut adalah sebagai bentuk tanggungjawab dan transparansi para pengguna yang berada dilingkup eksternal suatu entitas. Bentuk keterbukaan atau transparansi dari suatu entitas tentu saja dapat menambah nilai (*value*) bagi entitas tersebut dari sudut pandang penggunanya.

BWI adalah salah satu entitas yang dibentuk oleh pemerintah secara tidak langsung berkewajiban untuk menggunakan standar akuntansi pada laporan keuangannya. Pada penerapan standar akuntansinya dalam penyusunan laporan keuangan, yang dalam hal ini adalah aset wakaf, BWI berpedoman pada prinsip akuntansi yang telah dijelaskan secara umum dalam Islam melalui ayat Al-Qur'an yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Munculnya beberapa aturan dalam beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebabkan BWI harus menerapkan tidak hanya satu pedoman untuk

standar laporan keuangannya. Standar akuntansi terbaru yang saat ini telah disahkan tetapi mulai berlaku sejak tahun 2021 yang secara khusus dan detil mengatur penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir*. Tetapi untuk saat ini pada umumnya BWI melakukan penyesuaian pada beberapa standar sebagai landasan dalam pembuatan laporan keuangannya, karena memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan wakaf

Dari hasil wawancara dengan Ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara bapak Yusuf Otoluwa (17 des 2019. Selasa, jam 10.00 WITA) terkait penjelasan penggunaan PSAK sebagai standar acuan penyusunan laporan dijelaskan secara eksplisit, namun demikian terdapat pula standar lain yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan BWI tetapi hanya dijelaskan secara implisit dan standar tersebut adalah PSAK 109 dan Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004. Berikut hasil wawancaranya:

Standart yang digunakan oleh BWI adalah Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004, kemudian untuk standart PSAK karena belum ada standart khusus mengenai akuntansi wakaf maka kami menggunakan PSAK 109 tentang zakat sebagai salah satu acuan.

Penggunaan UU wakaf NO. 41 Tahun 2004 dapat dilihat dari penjelasan dalam surat keputusan BWI dari pemerintah pusat dalam laporan aktifitas keuangan wakaf tahunan. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya kepada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan atas wawancara dengan bapak Yusuf Otoluwa selaku Ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal (17 des 2019. Selasa, jam 10.00 WITA)

Kami selaku pelaksana wakaf dari BWI pusat secara umum mengetahui bahwa penggunaan standar akuntansi pada lembaga wakaf disesuaikan dengan PSAK 109 tentang zakat, tetapi hal itu belum tersampaikan secara penuh pada para nazhir seperti di Kota Manado, jadi kami hanya melakukan pelaporan keuangan secara mudah dan dapat dipahami

Tabel 4.3
Perbedaan Zakat dan Wakaf

No	ZIS	Wakaf
1.	Dikelola oleh amil	Dikelola oleh nazhir
2.	Harta zakat harus diberikan kepada 8 <i>asnaf</i> dan harta zakat boleh habis.	Harta wakaf pemanfaatannya boleh diberikan kepada siapa saja dan harta wakaf harus tetap utuh seperti saat wakaf diberikan (tidak boleh habis)

Sumber: Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia (2016)

4.2.2 Aset Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data yang ada pada BWI Provinsi Sulawesi Utara tentang harta wakaf yang ada, mengacu pada UU no. 41 thn 2004 yang berupa harta benda wakaf seperti yang tertera dalam undang-undang, dari data-data yang dicatat oleh BWI Sulawesi Utara aset wakaf yang ada yaitu:

1. Tanah Wakaf
2. Bangunan Rusunawa

Sesuai dengan pernyataan Bapak Yusuf Otoluwa (17 Des 2019. Selasa, 10.00 WITA), sebagai berikut:

Mengenai aset wakaf yang ada di Provinsi dalam bentuk Tanah yang diserahkan oleh wakif kepada BWI kemudian ada yang dikembangkan oleh nadzir menjadi Rusunawa.

Syarat dari bolehnya harta wakaf diserahkan dijelaskan dalam Pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Harta wakaf hanya boleh diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Kemudian dalam Pasal 16 dalam undang-undang yang sama menjelaskan mengenai jenis-jenis harta wakaf, yaitu:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak

2. Pada ayat 1 huruf a yang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, yaitu:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang beridiri diatas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada ayat 1 huruf b yang termasuk benda bergerak dikategorikan sebagai benda yang tidak habis karena konsumsi, yaitu:
 - a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa
 - g. Benda bergerak yang lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Beberapa bukti sejarah berupa hadits dari Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf telah tercatat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaibar dan mendatangi Nabi untuk menanyakan tentang apa yang harus dilakukan dengan tanahnya itu, kemudian Rasulullah menjawab:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.”

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ

“Maka Umar menyedekahkan tanah di Khaibar tersebut dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi, lalu manfaatnya diperuntukkan kepada fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, jihad, musafir yang kehabisan bekal, dan menjamu tamu” (HR Bukhari-Muslim)

Hadits diatas mencontohkan wakaf pada tanah (aset tetap). Wakaf memiliki prinsip utama, yaitu pada setiap pemanfaatan dari harta wakaf, pokok dari harta wakaf tersebut harus tetap dan tidak berkurang, yang menjadi inti dari pendistribusiannya adalah manfaat dari harta wakaf tersebut (Hazami, 2016). Sehingga pemanfaatan harta wakaf akan terus berlanjut karena tidak mengurangi dari pokok wakaf itu sendiri. Inti dari pemanfaatan harta wakaf yang hanya mendistribusikan hasil dari pengelolaan harta wakaf, sangat sesuai sekali dengan contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah.

Hadits selanjutnya mengenai wakaf alat bergerak, sebagaimana hadits berikut:

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْتَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Bukanlah ibn Jamil benci (mengeluarkan zakat), melainkan dia miskin, lalu Allah mencukupinya dan Rasulnya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian menzhaliminya. Sungguh dia telah mewakafkan baju perangnya, dan dia menyediakannya untuk perang fi sabilillah. [HR Bukhari, no. 1375]

Pada hadits itu dijelaskan bahwa wakaf tidak mengenal jumlah, baik besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit. Yang bernilai dari barang yang diwakafkan adalah niat dan keikhlasan dari wakif. Pada era ini hal tersebut dapat dilihat dari contoh adanya wakaf uang.

Selanjutnya hadits yang berupa contoh dari perbuatan Rasulullah ketika beliau wafat, dan meninggalkan harta-hartanya untuk diwakafkan.

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتَهُ
الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Pada waktu wafatnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah meninggalkan dirham, tidak pula dinar, tidak pula budak pria, tidak pula budak wanita, dan sedikitpun tidak meninggalkan harta, melainkan keledainya yang putih, senjata dan tanah. Beliau mewakafkan semua barang itu. [HR Bukhari, no. 2661]

Pada hadits tersebut Rasulullah mewakafkan seluruh harta bendanya, baik yang bergerak ataupun tidak (tanah), dan beliau mewakafkan seekor keledai yang dikategorikan sebagai hewan. Jadi dari semua jenis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang sejenisnya boleh diwakafkan juga.

Pada praktiknya berdasarkan data yang diperoleh dan keterangan dari BWI Sulawesi Utara, dikatakan bahwa nazhir yang ada dalam lingkupan BWI Sulawesi Utara mengelola jenis harta wakaf produktif ataupun tidak. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Yusuf Otoluwa (Jum'at, 13.00 WITA) yang menyatakan:

Aset wakaf yang ada di Provinsi beberapa berupa tanah, namun ada tanah wakaf yang dikelola menjadi Rusunawa.

Harta yang dapat dinyatakan sebagai harta produktif atau aset wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk proses produksi (barang, jasa) dan hasil dari produksi tersebut digunakan untuk tujuan wakaf (Qahaf, 2005). Contoh dari aset wakaf adalah penyewaan dari Rusunawa di Manado. Sedangkan wakaf non-produktif (wakaf langsung) adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti sekolah, masjid, panti asuhan dan lain-lain (Qahaf, 2005).

Peraturan mengenai wakaf produktif diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara produktif”. Pada peraturan yang lebih khusus yaitu dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 4 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1 dan

2 menyatakan bahwa “pengelolaan harta wakaf secara produktif oleh nazhir dilakukan dengan prinsip syariah dan sesuai peraturan undang-undang”. Dari pernyataan itu maka terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk mengelola wakaf produktif yaitu, tidak boleh dilakukan untuk aspek-aspek yang diharamkan oleh syariah Islam. Pada penerapannya di Indonesia masih banyak harta wakaf yang berupa wakaf langsung atau wakaf yang tidak bersifat produktif, seperti wakaf dalam bentuk masjid dan sekolah. Dari jenis wakaf seperti itu maka akan menyebabkan biaya pemeliharaan yang harus terus dipikirkan oleh nazhir selaku pengelolanya.

Beberapa tempat yang berada dalam naungan BWI Sulawesi Utara berlokasi diberbagai tempat seperti Manado, dan Tagulandang Sitaro. Bentuk perwakafannyapun berbeda-beda pada setiap lokasi di Manado berupa Rusunawa (Rumah Susun Sewa), dan di Tagulandang Sitaro masih berupa tanah. Namun sangat disayangkan setelah meneliti pada BWI Sulawesi Utara yang menjadi pusat untuk pelaporan penggunaan aset wakaf dari semua tempat tersebut, hanya diperoleh keterangan bahwa yang pernah memberikan laporan mengenai penggunaan aset wakaf dan pengelolannya hanya Rusunawa di Manado. Berikut penjelasan dari Yusuf Utoluwa (Jum'at, 13.00 WITA) selaku Ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara:

Nazhir di daerah/kota yang melakukan laporan mengenai asetnya, nazhir yang berada di Kota Manado, mereka melaporkan laporan keuangannya secara tradisional, hanya berupa pemasukan dan pengeluaran.

Setelah memperoleh penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data mengenai objek yang dapat peneliti peroleh data laporan keuangannya hanya mengenai pengoperasian Rusunawa di Manado. Rusunawa berlokasi di Tanah Wakaf Thuurul Arqam Jl Kelapa No. 204 Kelurahan Banje Tikala Manado. Rusunawa disewakan dengan harga terjangkau dan terbilang cukup murah apabila berlokasi di Manado yaitu seharga Rp500.000 perbulan, terdapat total 5 kamar yang dapat disewakan. Yusuf Utoluwa menerangkan mengenai teknis pengelolaan yang diserahkan pada nazhir yang bertugas di Rusunawa Manado:

Aset wakaf dikelola oleh nazhir mengelolanya secara khusus dengan bantuan masyarakat sekitar, karena harta wakaf diperuntukkan untuk kesejahteraan umat. Nazhir juga diberikan pelatihan untuk mengelola wakaf.

4.2.3 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Wakaf Berlandaskan PSAK 16

Data yang diperoleh dari laporan keuangan mengenai aset-aset dalam BWI Sulawesi Utara, diperoleh dari nazhir tanah wakaf Thuruul Arqam di Kota Manado. Tanah wakaf yang di atasnya dibangun Rusunawa. Pelaporan mengenai aktifitas keuangan telah di laporkan sejak tahun 2016, tetapi masih menggunakan metode tradisional dan belum menerapkan sistem *double entry bookkeeping*. Berikut aset-aset yang ada dalam pengelolaan nazhir tanah wakaf Thuruul Arqam Kota Manado:

Tabel 4.4
Data Aset Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara

Aset Wakaf	Kategori
1. Tanah Wakaf (1.944 M)	Benda Tidak Bergerak
2. Bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	Benda Tidak Bergerak
3. Tanah Wakaf Tagulandang (luas 210 M)	Benda Tidak Bergerak

Sumber: BWI Sulawesi Utara (2016)

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Bagian X, mengenai pencatatan aset, terdapat PSAK 16 yang dijadikan acuan untuk pencatatan aset tetap, hal tersebut menjadi rujukan sebagai pedoman mengenai penggunaan PSAK yang relevan atau sesuai jika tidak ada PSAK yang mengaturnya secara khusus. Karena jenis aset yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi

Sulawesi Utara adalah aset tetap, maka dari itu digunakan PSAK 16 sebagai acuan dalam pencatatannya.

Tabel 4.5

Jenis dan Nilai Aset Tetap BWI Sulawesi Utara

Jenis Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan	Saldo Akhir 31 Agustus 2019
Tanah	1996	Rp69.984.000	-	Rp2.430.000.000
Bangunan Rusunawa	1 Januari 2016	Rp323.305.000	Rp60.619.687	Rp262.685.313
Tanah Tagulandang	2015	Rp90.000.000		Rp90.000.000

Sumber: BWI Sulawesi Utara (2020)

4.2.3.1 Pengakuan aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

Pengakuan merupakan proses pertama dalam perlakuan akuntansi, pengakuan pada laporan keuangan tentu saja harus sesuai dengan standar yang ada, sehingga entitas pemakainya dapat dikategorikan sebagai entitas yang telah memenuhi standar dalam laporan keuangannya. Pada hal ini nazhir dalam lingkup BWI Sulawesi Utara belum memperoleh pelatihan yang baik tentang akuntansi. Sehingga pelaporan asetnya masih tradisional.

Keterangan mengenai aset tetap dijelaskan oleh Sekertaris BWI Sulawesi Utara Ibu Fitriyanti H. Bulotio (Rabu, 10.30 WITA) :

Nilai perolehan aset tetap berupa Rusunawa berasal dari sumbangan umat, jadi selama masih dapat digunakan, aset tersebut akan terus diakui. Karena aset ini cukup berdampak untuk masyarakat disekitar area tanah wakaf.

Penggunaan harga perolehan di sini disebabkan karena tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari NJOP tagihan pajak untuk bangunan, meski nazhir membayar pajak tetapi tidak ditemukan surat tagihan yang tertera keterangan mengenai NJOP. NJOP yang diterima oleh peneliti hanya NJOP atas tanah tahun 1996, dengan nominal Rp69.984.000, nilai tersebut tentu saja tidak relevan

memingat terjadinya inflasi dan perubahan pada harga, maka perlu dilakukan revaluasi. Rudianto (2012) mengatakan bahwa untuk penilaian dan penyajian pada aset tetap, IFRS memberikan izin untuk menggunakan satu dari dua cara yang memiliki kaitan dengan penilaian aset tetap, yaitu dengan cara menggunakan harga perolehan ataupun revaluasi. PSAK 16 menyatakan bahwa harga perolehan aset diakui sebagai aset apabila memiliki kemungkinan yang besar untuk memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pernyataan yang sesuai tersebut menjadi landasan atas pemakaian standar secara tidak langsung oleh nazhir.

Untuk menghitung harga perolehan tanah pada saat awal diberikan tahun 1996 dapat dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Db. Tanah	Rp69.984.000
Cr. Wakaf Temporer Jangka Panjang	Rp69.984.000

Peneliti menghitung nilai aset saat ini dengan cara melakukan interview kepada nazhir wakaf yang bertempat tinggal di sekitar aset wakaf, berikut hasil interview dengan, Ali Sholihin selaku nazhir wakaf Thuruul Arqam:

Nilai tanah pada objek wakaf tersebut tidak diketahui secara pasti, namun bila dihitung dengan harga tanah disekitar sini, untuk tanah saya sendiri yang bertempat tinggal dekat dengan objek wakaf harganya Rp2.000.000 per meter karena berada dipinggir jalan. Untuk tanah wakaf sendiri berada agak sedikit masuk ke dalam. Jadi kemungkinan harganya Rp1.250.000.

Maka untuk menghitung nilai tanah wakafnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nilai tanah} &= \text{Luas tanah} \times \text{harga tanah} \\ &= 1944 \times \text{Rp}1.250.000 = \text{Rp}2.430.000.000 \end{aligned}$$

Pada aset tanah selanjutnya yang berada di tagulandang yang baru diterima tahun 2015, diketahui dari hasil interview bahwa sebelum diwakafkan terdapat penawaran atas tanah tersebut kepada pemiliknya, berikut hasil wawancara (Rabu, jam 10.00) dengan Ibu Ulfa Tadore selaku Bimas Islam Kamentrian agama Kabupaten Sitiro mengatakan:

Tanah tersebut memiliki luas 210 M, estimasi harga saat itu adalah Rp90.000.000 karena terdapat orang yang ingin membeli tanah tersebut

seharga demikian. Lokasinya masih dikampung dan BWI masih hanya mendapat mengenai laporan aset tanah ini saja.

Dengan demikian diketahui bahwa harga perolehan saat diserahkan tanah tersebut adalah Rp90.000.000, maka dapat di jurnalkan pada pencatatan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

Db. Tanah	Rp90.000.000
Cr. Wakaf Temporer Jangka Panjang	Rp90.000.000

Penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan oleh BWI dengan peraturan dalam PSAK 16 mengenai aset tetap, dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut ini:

Tabel 4.6
Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Wakaf antara kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

PSAK 16	BWI Sulawesi Utara	Analisis
Pengakuan dilakukan dengan adanya kemungkinan menimbulkan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang	Nilai perolehan berupa akumulasi dari sumbangan dan penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, untuk memberikan manfaat kedepannya	Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam standar, yaitu PSAK 16 dan praktiknya pada aset wakaf

Sumber: BWI Sulut, PSAK 16

Pada tabel tersebut dijelaskan tentang kecocokan mengenai pelaporan yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16. Dinyatakan bahwa pengakuan aset kedua perlakuan akuntansi memiliki kesamaan. Tanah wakaf Thuruul Arqam yang berada di bawah naungan BWI Sulawesi Utara mengakui nilai perolehan dari asetnya dari adanya biaya yang dikeluarkan menjadi suatu aset tetap, dan memiliki nilai manfaat ekonomi di masa yang akan datang berupa kemaslahatan bagi masyarakat.

4.2.3.2 Pengukuran Aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

PSAK 16 menjelaskan bahwa aset dapat memenuhi kualifikasi sebagai aset yang nilainya diakui dengan cara mengukur biaya perolehan yang dikeluarkan. Penjelasan mengenai keterangan harga perolehan aset tetap dan pengukuran nilai aset tetap lainnya dijelaskan kembali oleh Sekertaris BWI Sulawesi Utara Ibu Fitriyanti H. Bulotio (Kamis, 10.30 WITA):

Aset tetap wakaf yang diberikan oleh wakif merupakan tanah wakaf, karena umumnya berbentuk demikian maka asetnya akan terus diakui karena telah tercatat. Kemudian untuk pengakuan atas aset tetap berupa rusunawa akan terus diakui selama memiliki manfaat yang dapat diberikan.

Setelah diketahui bahwa pengakuan atas aset tetap wakafnya akan terus terjadi selama masih memiliki bentuk dan manfaat bagi umat, Bapak Yusuf juga menyebutkan mengenai harga perolehan Rusunawa yang dibangun, yaitu berasal dari sumbangan wakaf uang oleh beberapa wakif, sehingga terkumpul akumulasi dana yang dibangun menjadi rusunawa. Total dari pengeluaran untuk pembangunan rusunawa dijadikan harga perolehan rusunawa oleh pihak BWI Sulawesi Utara.

Harga perolehan menjadi dasar dari syarat pengukuran nilai suatu aset tetap, hal tersebut dinyatakan dalam PSAK 16. Setelah memperoleh keterangan dari Kepala BWI Sulawesi Utara, kemudian dicocokkan dengan pernyataan dalam PSAK 16, ditemukan bahwa ada beberapa pendapatan yang sesuai dengan standar. Penjelasan lebih lanjut mengenai harga perolehan aset dinyatakan oleh Sekertaris BWI Provinsi Sulawesi Utara Ibu Fitriyanti H. Bulotio (Kamis, 10.30 WITA) yang menyatakan:

Aset yang dibangun ataupun yang diperoleh dari pewakaf dicatat sesuai dengan harga aset saat itu, dan untuk bangunan seperti Rusunawa dicatat sesuai dengan dana yang dikeluarkan untuk membangun Rusunawa itu. Dana tersebut adalah dana yang diperoleh dari para waqif ataupun dana dari BWI Pusat. Untuk pembangunan Rusunawa sendiri menghabiskan dana sekitar Rp323.305.000

Pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengakuan asetnya disesuaikan dengan nilai wajar atau harga aset pada saat itu, dan untuk bangunannya dicatat sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh *nadzir*. Untuk data mengenai pengeluaran untuk pembangunan rusunawa sendiri terdapat pada bukti pengeluaran *nadzir* untuk pembangunan Rusunawa yaitu sebesar Rp323.305.000 dengan 3 tahap pembangunan pada tahun 2015, dari nominal tersebut maka untuk pencatatan akuntansinya dapat dibuat sebagai berikut:

Tahap pertama

Db. Bangunan dalam Penyelesaian Rp254.925.000

Cr. Kas Rp254.925.000

Tahap kedua

Db. Bangunan dalam Penyelesaian Rp31.500.000

Cr. Kas Rp31.500.000

Tahap ketiga

Db. Bangunan dalam Penyelesaian Rp36.879.500

Cr. Kas Rp36.879.500

Jurnal pembalik saat bangunan telah selesai

Dr. Bangunan Rusunawa Rp323.305.000

Cr. Bangunan dalam Penyelesaian Rp323.305.000

Tabel 4.7
Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Wakaf antara kebijakan BWI
Sulawesi Utara dengan PSAK 16

PSAK 16	BWI Sulawesi Utara	Analisis
Aset tetap dikatakan memenuhi syarat ketika pengakuannya diukur dengan harga perolehan, termasuk didalamnya tarif impor, pajak, potongan atau diskon lainnya	Pembangunan rusunawa diperoleh dari dana wakaf uang beberapa wakif yang digunakan untuk pembangunan rusunawa	BWI Sulawesi Utara tidak menyebutkan mengenai kebijakan pengukuran nilai aset tetap yang dibangun, sehingga tidak dapat dilakukan pencocokan antara peraturan BWI dan PSAK 16
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun sendiri ditetapkan secara sama dengan prinsip yang digunakan dalam aset tetap yang diperoleh dengan cara membeli	Harga perolehan aset tetap berupa rusunawa dicatat, tetapi tidak ada penyebutan bahwa harga tersebut adalah nilai dari aset rusunawa yang dibangun	Tidak sesuai dengan standar yang ada karena BWI tidak menyatakan apapun mengenai harga perolehan asetnya.
Aset tetap yang telah diakui dalam laporan keuangan akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset dan penurunan nilainya	Tidak dilakukan penyusutan oleh pihak nazhir tanah wakaf Thuruul Arqam	Tidak sesuai dengan standar karena Aset tetap yang telah diakui sudah seharusnya dilakukan

		penyusutan setiap tahunnya, sehingga nilai aset tetap dapat dinilai setiap tahunnya
Biaya perolehannya terukur	Biaya perolehan untuk pembangunan telah dicatat secara benar oleh BWI Sulawesi Utara	Telah sesuai, karena biaya pembangunan telah dicatat dan sebenarnya dapat dijadikan patokan untuk mengakui dan mengukur aset tetap

Sumber: BWI Sulawesi Utara, PSAK 16

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dan dinyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pengukuran nilai aset masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam PSAK 16. Belum dicatatnya aset tetap dalam neraca, menyebabkan banyak hal menjadi tidak sesuai. Hanya terdapat pencatatan secara terukur dalam biaya perolehannya, yang dapat dijadikan acuan untuk pengakuan aset tetapnya.

4.2.3.3 Penyusutan Aset Tetap Wakaf wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

Penyusutan adalah pengalokasian secara sistematis atas jumlah yang dapat disusutkan nilainya pada suatu aset selama umur manfaatnya (SAK ETAP, 2009). Setiap aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan harus disusutkan nilainya sesuai dengan usia manfaatnya, karena dalam akuntansi setiap tahunnya nilai dari aset akan terus menurun. Perhitungan untuk penyusunan pada aset tetap dapat ditentukan oleh beberapa hal, seperti:

1. Harga perolehan, jumlah dari uang yang suatu entitas keluarkan hingga dapat memperoleh manfaat dari aset tersebut.

2. Estimasi nilai residu, adalah estimasi dari nilai sisa suatu aset ketika masa manfaatnya telah habis.
3. Estimasi masa manfaat, adalah seberapa lama aset dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh suatu entitas.

Aset tetap wakaf dari Thuruul Arqam yang perlu disusutkan hanyalah bangunan Rusunawa saja. Karena nazhir tidak melakukan penyusutan pada asetnya, maka saat ini peneliti akan menggunakan estimasi penyusutan yang sesuai dengan standar yang ada. Masa manfaat dari aset bangunan juga akan disesuaikan dengan pedoman yang berlaku, yaitu 20 tahun masa manfaat untuk bangunan. Cara perhitungan penyusutan aset menggunakan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan pertahun} = \frac{\text{Harga perolehan}-\text{Nilai Sisa}}{\text{Umur manfaat}}$$

Nilai dari harga perolehan untuk pembangunan Rusunawa adalah sebesar Rp323.305.000. Data tersebut diperoleh dari total pengeluaran BWI Sulawesi Utara selama pembangunan Rusunawa tersebut. Penyusutan bangunan menurut Undang-undang nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan. Umur ekonomis untuk bangunan adalah 20 Tahun. Apabila telah diketahui jumlah nominalnya, maka penyusutannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Bangunan} = \frac{323.305.000 - 0}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp}16.165.250$$

Maka akan diperoleh jurnal:

Dr. Beban Penyusutan Rusunawa Rp16.165.250

Cr. Akumulasi Penyusutan Rusunawa Rp16.165.250

Pencatatan diatas adalah penyusutan yang akan terjadi apabila nazhir Thuruul Arqam melakukan penyusutan pada aset tetapnya berupa Rusunawa. Tetapi mereka

tidak memberlakukan pencatatan tersebut, sehingga peraturannya berbeda dengan PSAK 16.

4.2.3.4 Penyajian Aset Tetap Wakaf Sesuai dengan Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

Penyajian aset telah diatur pada standart dalam PSAK. Dalam perkembangannya saat ini masih banyak organisasi yang belum menerapkan standart PSAK terutama dalam organisasi non profit dalam skala kecil. BWI Provinsi Sulawesi Utara saat ini memiliki fokus dalam pendataan aset-aset wakafnya yang ada, sehingga belum memiliki *concern* untuk melakukan suatu pencatatan yang mewajibkan setiap *nadzir* untuk dapat melakukan pencatatan diperlukan suatu skill ataupun pelatihan. Ibu Fitriyanti H. Bulotio (Kamis, 10.30 WITA) yang mengatakan:

SDM yang dimiliki oleh BWI saat ini belum memadai untuk melakukan pencatatan secara benar sesuai standar, fokus BWI saat ini adalah untuk mendata dan mengolah perwakafan yang ada di provinsi, karena masih banyak aset wakaf yang belum terdata.

Data yang diperoleh oleh peneliti saat ini memang masih dalam bentuk pencatatan tradisional, bahkan belum menggunakan pencatatan *double entry bookkeeping*. Hal tersebut tentu sangat jauh dari standart yang ada. Namun ditemukan salah satu pencatatan yang cukup sesuai dengan pelaporan aset pada organisasi non profit yaitu berupa laporan aktifitas.

Tabel 4.8

Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

PSAK 16	BWI Sulawesi Utara	Analisis
Aset tetap disajikan pada neraca sesuai dengan nilai perolehan aset kemudian dikurangi	Aset tidak disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan	Tidak adanya neraca membuat tidak samanya laporan keuangan BWI dan standar

akumulasi penyusutan aset		
Penyusutan harus dihitung menggunakan nilai yang ada dalam laporan keuangan dibagi dengan masa manfaat aset	Nazhir Thuruul Arqam tidak melakukan penyusutan atas aset tetapnya. Tidak ada hasil perhitungan penyusutan aset, hasil yang ada diatas merupakan estimasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menghitung penyusutan pertahunnya	Tidak sesuai karena tidak adanya penyusutan
Penyajian laporan keuangan harus sama dengan standar yang dikeluarkan pada PSAK	Laporan keuangan masih tradisional, sehingga berbeda dengan standar	Tidak sesuai karena masih tradisional
Laporan keuangan menjelaskan gambaran umum entitas secara akurat sehingga dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan	Laporan keuangan yang menggambarkan kondisi entitas wakaf hanya pada laporan aktivitas	Hanya satu bentuk laporan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

Sumber: BWI Sulawesi Utara, PSAK 16

Tabel diatas menjelaskan perbandingan tentang kebijakan yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara melalui nazhirnya yang dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam PSAK 16. Setelah dibandingkan dengan 2 sudut pandang dan dilakukan analisis, maka menghasilkan beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar yang ada. Hal yang tidak sesuai standr pada yang dilakukan oleh nazhir wakaf Thuruul Arqam adalah tidak adanya neraca untuk menyajikan aset, laporan keuangan masih berbentuk tradisional, tetapi telah membuat laporan aktifitas.

4.2.3.5 Pengungkapan Aset Tetap Wakaf Sesuai dengan Kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

Mengenai pengungkapan aset yang ada dalam BWI Provinsi Sulawesi Utara diperoleh hasil interview yang ditanyakan langsung kepada ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara . Ibu Fitriyanti H. Bulotio (Kamis, jam 10.30WITA) ketika ditanyakan mengenai penyusutan dan umur ekonomis beliau mengatakan:

Seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kesiapan SDM yang ada dan fokus BWI saat ini, belum dapat diberlakukan hal seperti itu. Karena hal tersebut membutuhkan SDM yang paham dibidangnya, dan BWI Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki hal tersebut.

Penyusutan yang ada dalam pembahasan sebelumnya merupakan sebuah proyeksi yang diperoleh sesuai harga perolehan yang disampaikan oleh . Ibu Fitriyanti H. Bulotio dan nilai ekonomis aset gedung yaitu 20 tahun. Hasil dari penelitian langsung pada BWI Sulawesi Utara menghasilkan beberapa hal yang akan dibandingkan dengan standar dalam PSAK 16. Hal tersebut akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.9

Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan PSAK 16

PSAK 16	BWI Sulawesi Utara	Analisis
Penyusutan harus diungkapkan dengan metode penyusutan yang telah diatur, seperti garis lurus, saldo menurun berganda, dan metode jumlah unit produksi	Nazhir tidak melakukan penyusutan dalam aset tetapnya	Tidak sesuai dengan standar yang ada dalam PSAK 16

Kejelasan mengenai penggunaan dasar umur manfaat aset tetap juga harus diungkapkan	Tidak adanya kejelasan untuk kebijakan umur manfaat dari aset tetapnya	Tidak sesuai dengan standar yang ada dalam PSAK 16
Aset harus memiliki asuransi untuk hal-hal tak terduga seperti kebakaran, perusakan, bencana alam, sabotase, dan risiko lainnya. Dengan nilai cover yang cukup dalam perasuransianya	Tidak ada aset yang diasuransikan oleh BWI Sulawesi Utara	Tidak sesuai dengan kebijakan dalam standar yang ada
Landasan untuk pengukuran jumlah nominal yang tercatat harus diungkapkan	Hanya menggunakan harga perolehan untuk seluruh bangunan rusunawa sebagai landasan dalam pembuatan nilai tercatat bruto	Memiliki kesesuaian karena dalam PSAK dijelaskan hanya adanya landasan sebagai pengukuran, dan tidak spesifik
Jenis aset tetap yang berbentuk seperti bangunan, tanah, kendaraan, harus dipisahkan dalam pencatatan sendiri dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	Tidak adanya pemisahan aset tetap dalam pencatatannya, kemudian tidak ditemukannya neraca dan catatan atas laporan keuangan, menjadikan ketidaksesuaian dengan standar	Tidak adanya kesesuaian dengan standar yang ada dalam PSAK 16

Sumber: BWI Sulawesi Utara, PSAK 16

Adanya tabel tersebut dapat mengetahui banyak hal mengenai kebijakan yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara, dimana masih ditemukannya banyak hal yang tidak sesuai dengan standar yang ada dalam PSAK 16. Tidak adanya patokan mengenai metode penyusutan, penentuan umur manfaat, pembuatan neraca, dan CALK.

4.2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Wakaf Indonesia Berlandaskan PSAK 109

Standar mengenai wakaf sebenarnya telah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 112, tetapi pengesahannya baru dapat diterapkan pada 2021. Wakaf dan zakat memiliki 2 ciri yang sama yaitu, adanya individu yang mengatur dananya, disebut amil pada zakat dan nazhir pada wakaf. Kemudian tujuannya digunakan untuk kemaslahatan umat (non-profit). Maka, dari 2 ciri tersebut, beberapa pihak memutuskan untuk memakai PSAK 109 tentang Zakat, infaq, dan sedekah sebagai landasan untuk standar perlakuan akuntansi untuk wakaf. Penggunaan PSAK 109 sebagai pembanding dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya pernyataan dari Bapak Yusuf Otoluwa (Jum'at, jam 13.00 WITA) mengenai penggunaan PSAK 109 sebagai standart:

Mengenai standart akuntansi, karena belum ada standart khusus untuk wakaf, maka digunakan PSAK 109 tentang zakat sebagai acuan.

Dana yang diterima oleh nazhir wakaf pada tanah wakaf Thuruul Arqam berasal dari beberapa sumber yaitu berasal dari BWI pusat dan dari pembayaran iuran penyewa Rusunawa. Menurut perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK 109, dana yang diterima oleh wakif harus langsung diakui pada saat penerimaan dana. Kemudian untuk penyalurannya, karena dana wakaf maka terdapat beberapa persentase yang dapat diberikan kepada nazhir atau pengelola Rusunawa. Dana penyaluran tersebut dalam PSAK 109 harus diakui sebagai pengurang dari dana hasil pengelolaan aset Rusunawa tersebut, bukan dari dana pemasukan dari dana wakaf yang diperoleh dari wakif atau BWI Pusat.

4.2.4.1 Pengakuan aset tetap wakaf sesuai kebijakan BWI Provinsi Sulawesi dengan PSAK 109

Perlakukan pengakuan aset Tetap pada tahap ini apabila menggunakan PSAK 109 dirasa masih relevan untuk kasus perwakafan pada nazhir Thuruul Arqam sesuai dengan PSAK 109 poin 09 yang menyatakan “penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima”. Hal ini membuktikan relevansi karena dari hasil wawancara nazhir hanya menerima kas dari penyewa rusunawa, berikut wawancara dengan nazhir Ali Sholihin (Senin, jam 10.30 WITA):

Pendapatan kas perbulannya tidak menentu karena kamar yang digunakan tidak selalu penuh, sehingga pendapatan sangat tidak menentu.

Hal tersebut merupakan salah satu hal yang memiliki keterkaitan dengan pengakuan pada perlakuan akuntansinya.

4.2.4.2 Penyajian aset tetap wakaf sesuai dengan kebijakan BWI Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAK 109

Penyajian laporan keuangan pada aset wakaf bila merujuk pada PSAK 109 yang mengharuskan adanya pemisahan antara dana amil dan dana ZIS (zakat infaq, sedekah) maka pada wakaf harus ada pemisahan antara dana wakaf dan dana nazhir. Hal ini menjadi suatu hal penting yang harus diimplementasikan, karena dana wakaf tidak boleh berkurang jumlahnya. Contoh dari pengimplementasiannya dipengelolaan wakaf Thuruul Arqam dapat dilihat dalam penerimaan dana dari BWI Pusat dengan penerimaan dana yang berasal dari pembayaran sewa bulanan kamar dalam Rusunawa. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan-laporan yang terlampir serta wawancara dengan Ali Solihin (Senin, jam 10.30 WITA) selaku nazhir yang mengelola Rusunawa, sebagai berikut:

Pendapatan Rusunawa diperuntukkan untuk pengeluaran operasional, dan pemberdayaan para dhuafa yang berada disekitar Rusunawa.

4.2.4.3 Pengungkapan aset tetap wakaf sesuai kebijakan BWI Provinsi Sulawesi dengan PSAK 109

Pengungkapan dalam implementasinya pada wakaf Thuruul Arqam dapat dilihat dari porsi yang dibagikan dari hasil pengelolaan aset wakaf berupa

Rusunawa. Hal ini tercantum dalam laporan keuangan yang terlampir. Terdapat porsi yang dibagikan untuk nazhir atau pengurus wakaf sebesar 10% dari total pendapatan Rusunawa. Hal ini tentu saja diperbolehkan, mengingat terdapat aturan dalam zakat dimana amil boleh mendapatkan dana sebesar 10% dari total harta ZIS tergantung dari kebijakan masing-masing manajemen pengelola dananya.

Contoh pembuatan laporan keuangan organisasi wakaf yang ada dalam literatur kemudian disandingkan dengan keadaan pada nazhir Thuruul Arqam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Laporan Posisi Keuangan
Nazhir “Thuruul Arqam”
Tanggal 31 Agustus 2019

	31 Agustus 2019
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp15.034.500
Piutang	Xxx
Surat Berharga	Xxx
Logam Mulia	Xxx
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	
Tanah	Rp2.520.000.000
Bangunan (Rusunawa)	Rp323.305.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan (Rusunawa)	Rp60.619.687
Total Aset	Rp2.797.719.813
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang	Xxx

Wakaf Temporer Jangka Pendek	Xxx
Liabilitas Jangka Panjang	
Wakaf Temporer Jangka Panjang	Xxx
Total Liabilitas	Xxx
Aset Neto	Xxx
Total Aset Neto	Xxx
Total Liabilitas dan Aset Neto	Xxx

Sumber: Akuntansi Transaksi Syariah (2011)

4.2.5 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004

4.2.5.1 Pengakuan Aset Wakaf Berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dalam BWI Sulawesi Utara

Setelah dilakukan analisis pada bukti penyerahan harta wakaf berupa tanah, ditemukan bahwa tanah tersebut telah sah menjadi hak milik wakif dan ketika diserahkan kepada *nadzir* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah tabel perbandingan Undang-undang tentang wakaf dan kebijakan yang dilakukan oleh BWI Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 4.11

Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Wakaf antara kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004

UU Wakaf No 41 Tahun 2004	BWI Sulawesi Utara	Analisis
Harta yang boleh diwakafkan harus dimiliki secara penuh oleh wakif	Tidak ada kebijakan secara tertulis mengenai kewajiban pemilikan penuh,	Sudah cukup sesuai dengan standar yang ada meski tidak sepenuhnya sama,

	tetapi ditemukan bukti-bukti penerimaan dan penyerahan oleh wakif dengan surat pembuktian yang ditanda tangani oleh pihak terkait	diperlukan tindakan pembuatan kebijakan tertulis mengenai pengakuan asetnya.
--	---	--

Sumber: UU No.41 Tahun 2004, BWI Sulawesi Utara

4.2.5.2 Pengukuran Aset Tetap Wakaf Berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dalam BWI Sulawesi Utara

BWI Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan aktifitas sederhananya sebagaimana terlampir dalam lapiran, dapat ditemukan bahwa mereka mengalokasikan pendapatan sewa atas Rusunawa sebesar 10% untuk *nazhir*.

Tabel 4.12

Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Wakaf antara kebijakan BWI Sulawesi Utara dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004

UU Wakaf No 41 Tahun 2004	BWI Sulawesi Utara	Analisis
Hak nazhir atas pengelolaan wakaf produktif adalah 10% dari hasil dan tidak boleh melebihi persentasenya	Nazhir mendapatkan bagian 10% dari total pemasukan dana Rusunawa yang disewakan	Terdapat kesesuaian dari undang-undang dan BWI
Jumlah wakaf yang berasal dari wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisan setelah dikurangi hutang dan biaya pengurusan jenazah	Masih belum ada aset wakaf yang diwakafkan berasal dari wasiat	Tidak ditemukan analisis karena belum adanya bukti yang dapat menjadikan kecocokan atau

		tidaknya dengan undang-undang
--	--	-------------------------------

Sumber: UU No.41 Tahun 2004, BWI Sulawesi Utara

4.2.6 Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara

Tahap ini adalah proses analisis yang akan dilakukan dengan kesesuaian pada standar dan kebijakan yang ada. Hal yang menjadi acuannya adalah kebijakan yang ada dalam BWI dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan pada standar dan undang-undang. Nazhir wakaf Thuruul Arqam selaku pengelola dan melaporkan kepada BWI Sulawesi Utara menjadi dasar dari penganalisisan ini. Standar dan peraturan yang digunakan sebagai pembanding adalah PSAK 16, 109, dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Berikut ini adalah ringkasan mengenai unsur yang menyatakan kesesuaian dan tidak:

1. Pencocokan kebijakan yang dilakukan oleh nazhir Thuruul Arqam dalam bawah naungan BWI Sulawesi Utara dengan standar akuntansi PSAK 16.
2. Pencocokan kebijakan yang dilakukan oleh nazhir Thuruul Arqam dalam bawah naungan BWI Sulawesi Utara dengan standar akuntansi PSAK 109.
3. Pencocokan kebijakan yang dilakukan oleh nazhir Thuruul Arqam dalam bawah naungan BWI Sulawesi Utara dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Berdasarkan analisis dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan mengenai kesesuaian atau tidaknya antara standar dan kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.13

Rekapitulasi Kecocokan Unsur Perlakuan Akuntansi

Laporan Keuangan BWI	Penerapan Perlakuan Akuntansi dan UU Wakaf			
	PSAK 16	PSAK 109	UU Wakaf	Nazhir BWI

1. Perlakuan Akuntansi				
A. Pengakuan	✓	=	=	=
B. Pengukuran	□		=	=
C. Penyajian	□	□		□
D. Pengungkapan	□	✓		□

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keterangan:

✓ = Telah Sesuai

= = Unsurnya sama

□ = Tidak Sesuai

Penjelasan:

1. Pengakuan akuntansi pada BWI Sulawesi Utara dari tabel di atas menggambarkan mengenai kesesuaian antara kebijakan yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara dengan kebijakan dan standar yang ada dalam PSAK dan UU Wakaf. Dari segi pengakuan BWI telah memiliki kesesuaian dengan PSAK 16, akan tetapi hanya pada tahap memiliki unsur yang sama dengan PSAK 109 dan UU No 41 Tahun 2004. Maka hasil akhir dari kesimpulan dinyatakan tidak memiliki kesesuaian hanya terdapat kesamaan unsur karena baru memenuhi 2 dari 4 kesesuaian.
2. Pengukuran aset pada BWI Sulawesi Utara juga hanya berada dalam tahap tidak sesuai dengan standar yang ada. PSAK 109 tidak didapati suatu relevansi sehingga tidak perlu untuk dijadikan perbandingan.

Kemudian tidak adanya kesesuaian penuh dengan UU Wakaf, hanya terdapat 1 unsur yang sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Pada sisi penyajian, terdapat ketidak sesuaian dari 2 standar yang ada yaitu PSAK 16 dan PSAK 109. Untuk UU Wakaf sendiri tidak ditemukan relevansi untuk dapat dilakukan analisis.
4. Pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara tidak terdapat kesesuaian pada standar yang ada pada PSAK 16. Hanya ada kesesuaian dalam PSAK 109 dimana dalam laporan aktivitas terdapat perlakuan akuntansi yang mengungkapkan bagian atas nazhir yaitu sebesar 10% dari pemasukan Rusunawa.

4.2.7 Perlakuan Akuntansi Aset tetap Wakaf Nazhir Thuruul Arqam BWI Sulawesi Utara

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan perbandingan dari laporan keuangan yang diperoleh dari nazhir Thuruul Arqam dibandingkan dengan standar-standar yang ada. Maka memperoleh beberapa hasil analisis, seperti kecocokan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan dengan standar yang digunakan.

Nazhir Thuruul Arqam sendiri, telah membuat laporan keuangan yang mereka anggap telah menggambarkan kondisi keuangannya, tetapi masih menggunakan metode tradisional, belum digunakan metode *double entry bookkeeping*. Laporan keuangan yang dimaksud hanya berupa 1 laporan yaitu laporan aktivitas keuangan wakaf.

Tabel 4.14

Laporan Keuangan Nazhir Thurul Arqam

31 Agustus 2019

Keterangan	Total
Saldo Pemasukan 1 Januari 2018	Rp48.600.000
Kas Masuk	
Pemasukan Rusunawa	Rp36.000.000
Bantuan BWI Pusat	

Pengeluaran		
Operasional Rusunawa 2017-2018	Rp46.509.500	
Pengeluaran Operasional Rusunawa		
2019	Rp20.806.000	
Porsi untuk Nazhir	Rp2.250.000	
Total Pengeluaran		<u>Rp69.565.500</u>
Saldo Kas 2019		Rp15.034.500

Sumber: BWI Sulawesi Utara

Penjabaran atas akun-akun di atas adalah sebagai berikut:

Db. Kas Rp36.000.000
 Cr. Pendapatan Sewa Rusunawa Rp36.000.000

Untuk pengeluaran oprasional Rusunawa, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Db. Beban Oprasional Rusunawa Rp20.806.000
 Cr. Kas Rp20.806.000

Untuk pembagian dana pada nazhir, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Db. Pembagian dana untuk nazhir Rp2.250.000
 Cr. Kas Rp2.250.000

Laporan di atas merupakan laporan keuangan dalam bentuk laporan aktivitas pemasukan dan pengeluaran kas. Pemasukan diperoleh setiap bulannya pada kisaran, Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 dari kamar yang disewakan. Untuk pengeluarannya sendiri terdiri dari pengeluaran untuk nazhir yaitu 10% dari pendapatan Rusunawa.

Setelah diperoleh semua informasi yang dibutuhkan dan data sekunder berupa laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis perlakuan akuntansi dan pengakuan aset tetap. Aset tetap yang berupa wakaf produktif, hanya dikelola oleh satu orang nazhir di Thuruul Arqam, tetapi memiliki beberapa asisten yang membantunya. Proses penjabaran hasil analisis mengenai unsur kesesuaian dengan standar, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur sesuai dan tidak sesuai antara kebijakan pelaporan aset wakaf di Thuruul Arqam dalam naungan BWI Sulawesi Utara dengan kebijakan dalam PSAK 16.
2. Unsur sesuai dan tidak sesuai antara kebijakan pelaporan aset wakaf di Thuruul Arqam dalam naungan BWI Sulawesi Utara dengan kebijakan dalam PSAK 109.
3. Unsur sesuai dan tidak sesuai antara kebijakan pelaporan aset wakaf di Thuruul Arqam dalam naungan BWI Sulawesi Utara dengan kebijakan dalam Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004.

Laporan Keuangan BWI	Penerapan Perlakuan Akuntansi dan UU Wakaf			
	PSAK 16	PSAK 109	UU Wakaf	Nazhir BWI
2. Pelaporan Keuangan				
A. Laporan Posisi Keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Laporan Aktivitas				
1. Penyajian perubahan aset bersih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2. Penyajian perubahan aset bersih terikat permanen, temporer dan tidak terikat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. Penyajian pendapatan				

sebagai penambah aset bersih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4. Penyajian wakaf diterima sebagai penambah aset neto	<input type="checkbox"/>	✓		
5. Penyajian keuntungan dan kerugian kegiatan investasi pengelolaan aset lain	✓	✓		✓
C. Laporan Arus Kas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Catatan Atas Laporan Keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: BWI Sulawesi Utara

Penjelasan:

2. Pelaporan Akuntansi

A. Laporan keuangan tidak dibuat oleh BWI Sulawesi Utara, hanya mencatat secara sederhana.

B. Laporan Aktivitas

1. Laporan keuangan sederhana yang dibuat oleh pihak nazhir, belum mencerminkan kesesuaian dengan banyak standar. Hal ini menyebabkan inti dari kekurangan yang dilakukan oleh nazhir adalah tidak adanya penyajian dalam laporan, sehingga membuahkan kesimpulan bahwa standar yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam PSAK 16, PSAK 109, dan UU Wakaf.

2. Penyajian perubahan aset bersih terikat, permanen, temporer dan tidak terikat, hal ini dapat dilihat dari pencatatan laporan aktivitas nazhir Thuruul Arqam, dimana mereka mendapatkan pemasukan berupa sewa Rusunawa yang tentu saja hal tersebut termasuk dalam perubahan aset bersih tidak terikat, karena tidak ada ketentuan dari wakif untuk menggunakan skema apa dalam pengelolaan wakafnya. Pemasukan tersebut menjadi tambahan kas atau aset lancar untuk operasional lembaga.
 3. Penyajian pendapatan sebagai tambahan atas aset bersih tidak dilakukan oleh nazhir Thuruul Arqam karena tidak adanya laporan posisi keuangan menyebabkan ketidak tahuan dari hulu pendapatan akan dicantumkan dimana, dan hanya berakhir di laporan aktivitas. Dengan penjelasan tersebut tentu saja dapat disimpulkan bahwa dalam aspek penyajian pendapatan sebagai tambahan atas aset bersih tidak sesuai standar.
 4. Penyajian wakaf diterima sebagai aset neto, pada prakteknya di Thuruul Arqam telah sesuai dengan apa yang ada dalam 109. Aset wakaf yang diterima dari wakif dijadikan sebagai penambah aset neto, tetapi tidak adanya pencatatan lebih lanjut setelah penerima pemasukan tersebut, membuat kesimpulan bahwa yang dilakukan belum sesuai dengan standar.
 5. Penyajian keuntungan dan kerugian investasi dan pengelolaan aset lain telah sesuai dengan apa yang ada dalam PSAK 16 dan 109. Pemasukan dari penyewaan Rusunawa harus diakui sebagai keuntungan yang bukan berasal dari kegiatan penjualan karena ini adalah lembaga wakaf. Pada penyajian ini dapat dinyatakan bahwa telah sesuai dengan standar.
- C. Laporan arus kas belum dibuat dalam laporan keuangan nazhir Thuruul Arqam.
- D. Catatan Atas Laporan Keuangan atau CALK belum dibuat dalam laporan keuangan nazhir Thuruul Arqam.

Penjelasan di atas menghasilkan beberapa hal yang perlu digaris bawahi dari penelitian ini. Seperti pencatatan menjadi hal yang penting dalam standar akuntansi. Lembaga yang belum mencatatkan transaksinya tentu menyalahi standar yang ada. Nazhir Thuruul Arqam mejadi satu-satunya nazhir yang menyetorkan laporan keuangannya kepada BWI Sulawesi Utara, diantara banyaknya nazhir-nazhir di daerah lain. Meski telah menyetorkan laporan keuangannya, hal tersebut hanya sekedar pada laporan aktivitas, tanpa adanya jenis laporan lain. Pencatatan jurnalnyapun masih sangat sederhana.

Hal seperti ini tentu saja harus terus diperbaiki oleh pihak-pihak terkait. Mengingat banyaknya jumlah aset wakaf yang ada di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, selaku lembaga yang secara khusus mengatur tentang wakaf, harus terus mengembagkan kualitas para nazhir wakafnya tidak hanya dalam pengelolaan dana wakafnya, tetapi juga dalam pencatatan laporan keuangannya, agar dapat meningkatkan transparansi dan menjadi lembaga wakaf yang akuntable untuk dapat lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai hasil observasi dan wawancara diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan akuntansi pada BWI Sulawesi Utara menggambarkan mengenai kesesuaian antara kebijakan yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara dengan kebijakan dan standar yang ada dalam PSAK dan UU Wakaf. Dari segi pengakuan BWI telah memiliki kesesuaian dengan PSAK 16, akan tetapi hanya pada tahap memiliki unsur yang sama dengan PSAK 109 dan UU No 41 Tahun 2004. Maka hasil akhir dari kesimpulan dinyatakan tidak memiliki kesesuaian hanya terdapat kesamaan unsur karena baru memenuhi 2 dari 4 kesesuaian.
2. Pengukuran aset pada BWI Sulawesi Utara juga hanya berada dalam tahap tidak sesuai dengan standar yang ada. PSAK 109 tidak didapati suatu relevansi sehingga tidak perlu untuk dijadikan perbandingan. Kemudian tidak adanya kesesuaian penuh dengan UU Wakaf, hanya terdapat 1 unsur yang sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Pada sisi penyajian, terdapat ketidak sesuaian dari 2 standar yang ada yaitu PSAK 16 dan PSAK 109. Untuk UU Wakaf sendiri tidak ditemukan relevansi untuk dapat dilakukan analisis.
4. Pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh BWI Sulawesi Utara tidak terdapat kesesuaian pada standar yang ada pada PSAK 16. Hanya ada kesesuaian dalam PSAK 109 dimana dalam laporan aktivitas terdapat perlakuan akuntansi yang mengungkapkan bagian atas nazhir yaitu sebesar 10% dari pemasukan Rusunawa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengelolaan wakaf pada aset tetap masih jauh dari kata baik dengan melihat implementasinya dalam laporan keuangannya. Tetapi mengingat awamnya para nazhir dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sulawesi Utara dalam memahami dan melaksanakan

standar pelaporan akuntansi menjadi hal yang dapat dikatakan wajar. Pengakuan aset tetapnya memang bisa dikatakan wajar dengan menggunakan nilai perolehan bangunan dan penggunaan harga sekarang (current value) untuk tanahnya, tetapi pencatatan yang masih minim membuat pelaporannya masih belum memenuhi standar. Laporan yang telah dibuat hanya berupa laporan aktivitas. Setelah dibandingkan dengan peraturan dan standar yang ada, yaitu PSAK 16, PSAK 109, dan Undang-undang 41 Tahun 2004. Maka disimpulkan bahwa. Perlakuan akuntansi aset tetap wakaf dalam lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masih jauh dari kata *baik*, dan perlu ditingkatkan.

5.2 Saran

Setelah menganalisis permasalahan yang ada mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara seharusnya dalam melakukan perlakuan akuntansi berpedoman terhadap standar akuntansi yang berlaku baik itu PSAK 16, PSAK 109, akan lebih baik lagi jika berpedoman pada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan yang baik dengan demikian setiap laporan keuangan dari aset wakaf yang ada dalam BWI Sulawesi Utara akan terstruktur dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf di Sulawesi Utara, karena BWI dari setiap Provinsi merupakan lembaga resmi independen yang diamanati langsung oleh negara dalam mengolah masalah perwakafan di daerah.
2. Aset tetap wakaf dari tiap-tiap nazhir di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara seharusnya melaporakn kinerja pertanggungjawaban lembaga wakaf yang dikelola dengan rutin setiap tahunnya agar dari pihak Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Utara mengetahui perkembangannya dan dilakukan evaluasi.
3. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara seharusnya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan aset wakaf dari setiap nazhir-nazhir yang ada dibawah kepengurusannya, dengan tujuan dari

setiap nazhir melakukan laporan tahunannya mengenai hasil kinerja dalam bentuk laporan akitivitas, laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.

4. Badan Wakaf Indonesia selaku regulator dapat menerapkan suatu bentuk pelatihan untuk lebih meningkatkan kualitas para nazhirnya dalam berbagai aspek, salah satunya dalam pelaporan keuangan lembaga wakaf. Melihat banyaknya dana yang dapat dikelola oleh nazhir, tentu harus adanya transparansi mengenai pemasukan dan pengeluarannya. Dalam hal ini menggunakan suatu sistem akuntansi yang sesuai dengan standar yang dapat menjadi urgensi yang harus ditangani oleh pihak terkait.

Secara keseluruhan dengan adanya kesimpulan dan saran di atas harapannya semoga kedepannya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bisa lebih baik lagi dalam mengelola aset wakaf di Provinsi Sulawesi Utara. Karena dalam mengelola aset wakaf dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

- Chaerunnisa Ira.(15 September 2013). *Perpustakaan UNS (2013).Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*. Surakarta. [http://perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id/digilib.uns.ac.id)
- Ekowanza Muhammad. (2013) *Perlakuan Akuntansi zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Psak Nomor 109*. Dari <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1350.pdf>
- Dikutip dari <http://siwak.kemenag.go.id/> tanggal 21 Juni 2019
- Dodik S, Wasilah A, dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat
- Fahimsah Elly Syuroya. (2016) *Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak 16 (Studi Kasus Pada Pabrik Gula (Pg) Lestari Kertosono Nganjuk)*, Skripsi (tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fitriyah, Alim M. Nizarul , Zuhdi Rahmat, 2008. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Study Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya) Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo*. Jurnal Infestasi Vol. 4, No. 1, Juni 2008: 75 –94
- Gunawan, Faizal.2015. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada Glory Futsal Sukowono*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hasan Salim. 2018. *Journal of Islam and Plurality Volume 3 (2), Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Kota Manado*.
- Mahasin, Moh Yazid. 2017. *Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf pada BadanWakaf Indonesia Kota Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Diperoleh tanggal 28 Desember 2019 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/9612/1/13520051.pdf>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang Aset Tetap*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*.
- Rokhmah, Fadiana Nur (2016). *Implementasi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no. 16 tentang aset tetap pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan*. Skripsi Fakulatas Ekonomi UIN Maulana

- Malik Ibrahim Malang. Diperoleh tanggal 28 Maret 2020 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id>.
- Ririn Katatrina (2011). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berdasarkan Pada PSAK No.16 (Revisi 2011) Setelah Konvergensi IFRS*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Trina, Zulfa Ika 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Deplesi Aset Biologis Berdasarkan IAS 41 Pada Perusahaan Perternakan (Studi Kasus pada CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen)*. Diperoleh tanggal 9 November 2019 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/6967/1/13520038.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (2012). Undang-undang wakaf 2015. Sumatera Utara. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>
- Wijaya Intan. 2015. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 4 (2), Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di indonesia*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16526/15919>
- Winata Fauzan Adzim (2015). *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Asset Wakaf di Badan Wakaf Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi (tidak dipublikasikan)

LAMPIRAN 1

Narasumber : Bapak Yusuf Otoluwa
Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Waktu Wawancara : Selasa, 17 Desember jam 09.30 WITA

Peneliti : Bagaimana Perkembangan wakaf di Provinsi Sulawesi Utara Pak ?

Informan : Untuk Pengembangan perwakafan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan baik dari sisi penataan administrasi/ keuangan dan pelaporan serta manajemen pengelolaan perwakafan.

Peneliti : Apa saja aset wakaf yang ada di BWI Provinsi Sulawesi Utara ?

Informan : Mengenai aset wakaf yang ada di Provinsi lebih banyak dalam bentuk tanah yang di serahkan oleh wakif kepada Nazhir terus di kembangkan oleh BWI menjadi wakaf produktif di berbagai daerah/kota seperti membentuk Rusunawa, kebun, perternakan dll.

Peneliti : Standar apakah yang di pakai sebagai acuan dalam pengelolaan aset tetap wakaf di BWI Provinsi Sulawesi Utara?

Informan : Standar yang di pakai di BWI Provinsi Sulawesi Utara adalah UU. Wakaf no 41 tahun 2004 tentang pengelolaan perwakafan dan pembagian tugas. Mengenai standar akuntansi untuk saat ini belum ada standar khusus yang mengatur tentang wakaf, jadi kami masih mengikuti

kesesuaian dengan laporan zakat yang mengacu pada PSAK 109. Namun Nazhir belum mengetahui banyak mengenai hal tersebut jadi hanya melakukan pelaporan tradisional

Peneliti : apa saja aset wakaf yang ada di BWI Provinsi Sulawesi Utara pak?

Informan : Aset wakaf yang ada di Provinsi beberapa berupa tanah, namun ada tanah wakaf yang dikelola menjadi Rusunawa.

Peneliti : Selain aset wakaf berupa tanah ada apa lagi pak?

Informan :Selain tanah dek di BWI itu sendiri ada yang dikembangkan oleh nazhir menjadi Rusunawa.

Peneliti :Pak apakah dari setiap nazhir yang menangani setiap asetnya BWI melakukan pelaporan perkembangan asetnya pak?

Informan : Nazhir di daerah/kota yang melakukan laporan mengenai asetnya, nazhir yang berada di Kota Manado, mereka melaporkan laporan keuangannya secara tradisional, hanya berupa pemasukan dan pengeluaran.

Peneliti : jadi pak yang mengelola aset wakaf itu adalah nazhir seperti aset wakaf di kota manado?

Informan :Mengenai itu dek ia, Aset wakaf dikelola oleh nazhir mengelolanya secara khusus dengan bantuan masyarakat sekitar, karena aset wakaf diperuntukkan untuk kesejahteraan umat. Nazhir juga diberikan pelatihan untuk mengelola aset wakaf.

Peneliti :Bagaimana Perlakuan Akuntansi pada BWI Provinsi Sulawesi Utara?

Informan :Dalam perlakuan akuntansi BWI Provinsi Sulawesi Utara karna masih tergolong baru jadi perlakuan akuntansinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku. BWI Sulawesi Utara masih lebih fokus dalam pendataan tanah wakaf di berbagai daerah/kota.

Peneliti :Bagaimana Pelaporan akuntansi pada BWI Provinsi Sulawesi Utara?

Informan :Untuk Pelaporannya di BWI Provinsi Sulawesi Utara hanya melaporkan laporan Operasional saja Kepada Pusat dan untuk pelaporan yang dari BWI Kota ke Provinsi hanya bersifat pendataan Tanah wakaf saja dan kegiatan yang di lakukan BWI Kota. Mengenai laporan keuangan Secara lengkap mohon maaf belum ada karena BWI provinsi Sulawesi Utara ini masih baru dan masih lebih fokus kepada pendataan tanah-tanah wakaf.

Peneliti :Apakah setiap aset wakaf di BWI Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan pelaporan akuntansi?

Informan :Untuk para Nazhir di daerah/Kota ada sebagian yang melakukan pelaporan seperti aset wakaf yang ada di Kota Manado mereka melakukan pelaporan akuntansi tapi masih bersifat tradisional saja seperti pemasukan dan pengeluaran, lalu di serahkan langsung kepada BWI Provinsi. Karena tugas dari BWI Kota Manado sebagai memberikan sosialisasi, mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Kalau mengenai perkembangan wakaf produktif tersebut langsung di serahkan kepada BWI Provinsi

Peneliti :Bagaimana Perlakuan aset tetap wakaf di BWI Provinsi Sulawesi Utara?

Informan :Aset tetap tetap di BWI sini adalah Tanah Wakaf yang sering di berikan oleh wakif, karena umumnya begitu, jadi aset tetapnya diakui secara terus menerus karena dinilai dapat memberikan manfaat apalagi ini adalah tanah wakaf jadi sangat berguna bagi kemaslahatan umat. Nilai perolehan berasal dari sumbangan dan seluruh biaya sehingga aset tetap tersebut bisa di gunakan untuk umat.

Peneliti :Bagaimana peran wakaf tersebut di dalam kepengurusan nazhir tanah wakaf Thuruul Argam?

Informan :Karena wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang harus di kelola oleh setiap nazhir untuk kemaslahatan umat dan masyarakat secara bersama-sama. Jadi harta benda yang diwakafkan oleh wakif dan dikelola oleh nazhir yang ada di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado ini di kelola oleh nazhir mesjid Thurul Arqam yang di tunjuk langsung oleh Ketua BWI Provinsi. Dan kami para Nazhir di ajarkan untuk mengelolah dan mengembangkan wakaf.

Peneliti :Apa saja aset wakaf yang ada di dalam laporan keuangan Nadzir tanah wakaf Thuruul Arqam?

Informan :Untuk saat ini aset wakaf yang di terima oleh nazhir dalam bentuk tanah dan di bangun Rusunawa

Peneliti :Aset-aset wakaf tersebut masuk dalam laporan keuangan dibagian mana?

Informan :Mengenai ini kami dari nazhir tanah wakaf Thuruul Arqam bila di hunbungkan dengan kaidah akuntansi atau laporan

keuangan yang sesuai. Yang kami masih belum bisa maksimal. Karena kami masih membuat laporan berbentuk tradisional. Seperti Aset-aset wakaf tersebut yaa kami masukan ke dalam laporan keuangan tahunan jadi setiap pengeluaran dan pemasukan selama satu tahun.

Peneliti :Bagaimana pelaporan nazhir tanah wakaf Thuruul Arqam kepada BWI Provinsi Sulawesi utara ?

Informan :Kami membuat laporan keuangan seperti pembayaran uang nginap setiap tahun yang di buat laporan sederhana oleh anak saya, terus langsung di berikan kepada BWI Provinsi karena BWI ini yang menangani langsung perkembangan rusunawa Thuruul Arqam

Peneliti :Pak apa Tujuan didirikannya Tanah Wakaf Thuruul Arqam yang lebih khususnya di bangun Rusunawa ?

Informan :Tujuannya adalah yang terpenting membantu warga yang kurang mampu yang berada di daerah sini, seperti warga yang mata pencahariannya sebagai penjual di pasar dan tidak memiliki rumah jadi kami dari Tanah wakaf Thuruul Arqam membantu dengan menyediakan rusunawa dengan harga yang di bilang cukup murah.

Narasumber : Ibu Fitriyanti H. Bulotio
Jabatan : Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Waktu Wawancara : Rabu, 18 Desember jam 10.30 WITA

Peneliti : Ibu bagaimana aset tetap berupa rusunawa yang ada di BWI ?

Informan : Nilai perolehan aset tetap berupa Rusunawa berasal dari sumbangan umat, jadi selama masih dapat digunakan, aset tersebut akan terus diakui. Karena aset ini cukup berdampak untuk masyarakat disekitar area tanah wakaf.

Peneliti : Bagaimana pengukuran nilai aset tetap wakaf di BWI?

Informan : Aset wakaf yang diberikan oleh wakif merupakan tanah wakaf, karena umumnya berbentuk demikian maka asetnya akan terus diakui karena telah tercatat. Kemudian untuk pengakuan atas aset tetap berupa rusunawa akan terus diakui selama memiliki manfaat yang dapat diberikan.

Peneliti : Ibu bagaimana misalkan harga perolehan aset tetap yang di BWI?

Informan : Aset yang dibangun ataupun yang diperoleh dari pewakaf dicatat sesuai dengan harga aset saat itu, dan untuk bangunan seperti Rusunawa dicatat sesuai dengan dana yang dikeluarkan untuk membangun Rusunawa itu. Dana tersebut adalah dana yang diperoleh dari para waqif ataupun dana dari BWI Pusat. Untuk pembangunan Rusunawa sendiri menghabiskan dana sekitar Rp323.305.000

Peneliti : Ibu apakah pencatatan aset tetap wakaf dari para nazhir ada?

- Informam** : Jadi dek SDM yang dimiliki oleh BWI saat ini belum memadai untuk melakukan pencatatan secara benar sesuai standar, fokus BWI saat ini adalah untuk mendata dan mengolah perwakafan yang ada di provinsi, karena masih banyak aset wakaf yang belum terdata
- Peneliti** : terus ibu apakah dari setiap nazhir melakukan penyusutan dan umur ekonomis dari setiap aset wakaf?
- Informan** : Seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kesiapan SDM yang ada dan fokus BWI saat ini, belum dapat diberlakukan hal seperti itu. Karena hal tersebut membutuhkan SDM yang paham dibidangnya, dan BWI Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki hal tersebut.
- Narasumber** : Bapak Ali sholihin dan Ibu Ulfa Tadore
- Jabatan** : Nazhir Rusunawa Thurul Arqam dan Kementrian Agama Kab. Sitaro
- Waktu Wawancara** : Rabu,18 Desember jam 10.00 WITA
- Peneliti** : Pak dari mana awalnya pembuatan rusunawa ini ?
- Informan** :Ini bermula dari tanah wakaf yang dibeli oleh pak harjono dari orang nasrani yang kemudian diwakafkan ke masjid. Oleh pengurus masjid dijadikan rusunawa setelah mendapatkan bantuan dari BWI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan nazhir yang bertanggung jawab wakaf ini pak Joshep yang dipilih oleh ketua BWI tapi mohon maaf dek beliau sudah meninggal thn 2015 kemarin.
- Peneliti** : Bagaimna awalnya kepengurusan Rusunawa ini pak Ali?

Informan : Pada awalnya kepengurusan rusunawa ini sudah lengkap sebanyak lima orang namun dalam perjalanannya tiga orang sudah meninggal dunia dan satu orang lagi mengundurkan diri jadi sekarang ini tinggal 1 orang yank pak Samsurijal musa. Saya sebagai staf nazhir sesuai dengan amanah ketua bersama pak herman sebagai pengelola rusunawa.

Peneliti :Bagaimana mengenai laporan-laporan keuangan berkaitan dengan hasil rusunawa ?

Informan :Semua hasil pendapatan dari rusunawa semua kami laporkan ke BWI namun mengenai data-datanya masih menggunakan laporan seadanya.

Peneliti :Kapan pelaporan aset wakaf ke BWI itu dilakukan pak ?

Informan :Kami melaporkan ke BWI sudah 2 kali sejak star penggunaan selama tiga tahun ini juli akan datang melaporkan. Laporan 2016 sd 2017 sdh dilaporkan demikian juga tahun 2018 dan 2019. 2020 juli akan dilaporkan lagi.

Peneliti :Pendapatan Rusunawa ini diperuntukan untuk apa ?

Informan :Pendapatan rusunawa diperuntukan untuk para dhuafa, mesjid namun paling banyak untuk operasional dan pengeluaran untuk rusunawa itu sendiri seperti : pergantian pompa air, token listrik, bekeng tower air dan instalasi air lainnya, meskipun tidak mencukupi tapi kita berusaha yang lain untuk menutupinya.

Peneliti : Pak apakah pemasukan atau pendapatan dari sewa rusunawa ini berjalan bagus?

Informan :Pendapatan tiap bulan tidak menentu kadang-kadang tiga kamar terpakai kosong dua kamar, kadang-kadang 4 kamar atau semua kamar terisi yakni lima kamar.

Peneliti : pak sekiranya nilai tanah yang ada di wakaf rusunawa ini berapa pak ?

Informan : Nilai tanah pada objek wakaf tersebut tidak diketahui secara pasti, namun bila dihitung dengan harga tanah disekitar sini, untuk tanah saya sendiri yang bertempat tinggal dekat dengan objek wakaf harganya Rp2.000.000 per meter karena berada dipinggir jalan. Untuk tanah wakaf sendiri berada

agak sedikit masuk ke dalam. Jadi kemungkinan harganya Rp1.250.000.

Peneliti : pak bagaimana pendapatan aset wakaf rusunawa ini?

Informan : Pendapatan kas perbulannya tidak menentu karena kamar yang digunakan tidak selalu penuh, sehingga pendapatan sangat tidak menentu.

Peneliti : Ibu berapa harga tanah wakaf yang ada di tagulandang kalau boleh saya tau?

Informan : Tanah tersebut memiliki luas 210 M, estimasi harga saat itu adalah Rp90.000.000 karena terdapat orang yang ingin membeli tanah tersebut seharga demikian. Lokasinya masih dikampung dan BWI masih hanya mendapat mengenai laporan data aset tanah ini saja.

Peneliti :Ibu siapa nazhir yang menagani tanah wakaf Tagulandang ini bu?

Informan :untuk yang nazhir tanah tugulandang ini ibu Dra.Hj. Hamma Soleman dan dilantik tanggal 21 April 2015, namun beliau sudah meninggal dek.

Peneliti : tanah wakaf ini dikelola oleh siapa ibu?

Informan : tanah wakaf ini di kelola oleh para pemuda mesjid Alhidaya Tagulandang.

LAMPIRAN 2

Narasumber Peneliti



Ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara



Sekretaris BWI Provinsi Sulawesi Utara



Nazhir Pengelolaan Aset Wakaf

LAMPIRAN 3

Laporan Keuangan Rusunawa Thurul Arqam

RINCIAN PEMASUKA DAN PEMANFAATAN HASIL

No	Bulan	Jumlah Kamar	Jumlah Rupiah	Keterangan
1	Maret 2016	3 K.	Rp. 2.250.000,-	
2.	April 2016	3 K	Rp. 2.250.000,-	Rp. 750.000,-
3.	Mei 2016	3 K	Rp. 2.250.000,-	Per BULAN
4.	JUni 2016	4 K	Rp. 3.000.000,-	
5.	Juli 2016	Kosong	-	
6.	Agustus 2016	Kosong	-	
7.	September 2016	Kosong	-	
8.	Oktober 2016	Kosong	-	
9.	November 2016	5 K	Rp. 2.750.000,-	
10.	Desember 2016	5 K	Rp. 2.750.000,-	
11.	Januari 2017	5 K	Rp. 2.750.000,-	
12.	Pebruari 2017	4 K	Rp. 2. 200.000,-	
13.	Maret 2017	5 K	Rp. 2. 750.00,-	Rp. 5.50.000,-
14.	April 2017	4 K	Rp. 2. 200.000,-	Per BULAN
15.	Mei 2017	4 K	Rp. 2.200.000,-	
16.	Juni 2017	5 K	Rp. 2. 750.000,-	
17.	Juli 2017	5 K	Rp. 2.750.000,-	
18.	Agustus 2017	5 K	Rp. 2.750.000,-	

JUMLAH Rp. 35.600.000,-
DANA TAMBAHAN DARI BWI SULUT Rp. 5.000.000,-
JADI TOTAL JUMLAH PEMASUKA Rp. 40.600.000,-

RINCIAN PEMASUKAN

NO.	BULAN	JUMLAH KAMAR	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	September 2017	5	2,500,000	500,000/bulan
2	Oktober 2017	5	2,500,000	
3	November 2017	3	1,500,000	
4	Desember 2017	3	1,500,000	
5	Januari 2018	5	2,500,000	
6	Februari 2018	5	2,500,000	
7	Maret 2018	4	2,000,000	
8	April 2018	4	2,000,000	
9	Mei 2018	3	1,500,000	
10	Juni 2018	3	1,500,000	
11	Juli 2018	5	1,500,000	
TOTAL			21,500,000	

LAPORAN KEUANGAN

PENERIMAAN BULAN NOVEMBER 2018

No	Kamar	Nama	No.Hp	Wajib Bayar (Iuran)	Bayar (Hutang)	tanggal	Total
1	01	Awien		500000	500000	1/11/2018	500000
2	02	nenek		500000	500000	1/11/2018	500000
3	03	NN		500000	500000	1/11/2018	500000
4	04						
5	05						
Total penerimaan							Rp 1.500.000

PENGELUARAN

NO	Jenis pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	Insentif @ Rp 50000/kamar	200.000	Perbitungan kamar yg terpakai
TOTAL		150.000	

PEMASUKAN

NO	Jenis Pemasukan	Nilai	Keterangan
1	Uang sewa Kamar 01	500.000	
	Kamar 02	500.000	
	Kamar 03	500.000	
TOTAL		1.500.000	

SISA KAS BULAN NOVEMBER 2018

NO	ARUS KAS	NILAI	KETERANGAN
1	Pemasukan	1.500.000	
2	Pengeluaran	150.000	
TOTAL		1.350.000	

LAPORAN KEUANGAN

PENERIMAAN BULAN OKTOBER 2018

No	Kamar	Nama	No.Hp	Wajib Bayar (Iuran)	(Hutang)	Bayar tanggal	Total
1	01	Awien		500000		500000 1/10/2018	500000
2	02	nenek		500000		500000 1/10/2018	500000
3	03	Sepp awien		500000		500000 1/10/2018	500000
4	04	NN		500000		500000 1/10/2018	500000
5	05						
<i>Total penerimaan</i>							<i>Rp 2.000.000</i>

PENGELUARAN

NO	Jenis pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	Insentif @ Rp 50000/kamar	200.000	Perhitungan kamar yg terpakai
TOTAL		200.000	

PEMASUKAN

NO	Jenis Pemasukan	Nilai	Keterangan
1	Jang sewa		
	Kamar 01	500.000	
	Kamar 02	500.000	
	Kamar 03	500.000	
	Kamar 04	500.000	
TOTAL		2.000.000	

SISA KAS BULAN OKTOBER 2018

NO	ARUS KAS	NILAI	KETERANGAN
1	Pemasukan	2.000.000	
2	Pengeluaran	200.000	
TOTAL		1.800.000	

LAPORAN KEUANGAN

PENERIMAAN BULAN SEPTEMBER 2018

No	Kamar	Nama	No.Hp	Wajib Bayar (Iuran)	Bayar	tanggal	Total
1	01	Awien		500000	500000	1/9/2018	500000
2	02	nenek		500000	500000	1/9/2018	500000
3	03	NN		500000	500000	1/9/2018	500000
4	04	NN		500000	500000	1/9/2018	500000
5	05						
Total penerimaan							Rp 2.000.000

PENGELUARAN

NO	Jenis pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	insentif @ Rp 50000/kamar	200.000	Perhitungan kamar yg terpakai
TOTAL		200.000	

PEMASUKAN

NO	Jenis Pemasukan	Nilai	Keterangan
1	Uang sewa		
	Kamar 01	500.000	
	Kamar 02	500.000	
	Kamar 03	500.000	
	Kamar 04	500.000	
TOTAL		2.000.000	

SISA KAS BULAN SEPTEMBER 2018

NO	ARUS KAS	NILAI	KETERANGAN
1	Pemasukan	2.000.000	
2	Pengeluaran	200.000	
TOTAL		1.800.000	

LAPORAN KEUANGAN

PENERIMAAN BULAN AGUSTUS 2018

No	Kamar	Nama	No.Hp	Wajib Bayar		Bayar	tanggal	Total
				(Iuran)	(Hutang)			
1	01	Awien		500000		500000	1/8/2018	500000
2	02	nenek		500000		500000	1/8/2018	500000
3	03	NN		500000		500000	1/8/2018	500000
4	04	NN		500000		500000	1/8/2018	500000
5	05	NN		500000				
Total penerimaan								Rp 2.000.000

PENGELUARAN

NO	Jenis pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	Insentif @ Rp 50000/kamar	200.000	Perhitungan kamar yg terpakai
TOTAL		200.000	

PEMASUKAN

NO	Jenis Pemasukan	Nilai	Keterangan
1	Uang sewa		
	Kamar 01	500.000	
	Kamar 02	500.000	
	Kamar 03	500.000	
	Kamar 04	500.000	
TOTAL		2.000.000	

SISA KAS BULAN AGUSTUS 2018

NO	ARUS KAS	NILAI	KETERANGAN
1	Pemasukan	2.000.000	
2	Pengeluaran	200.000	
TOTAL		1.800.000	

KARADINDA \ ARAS KAATIBIBET
 AWANGIB KANIKANDIBET BAWIBIBET BAWIBET
 MADRA JIBIBIBET BAWIBIBET BAWIBIBET
 ONARIBIB BAWIBIB

KARADINDA \ ARAS KAATIBIBET

1. 1000000	1000000	1000000	1000000
2. 1000000	1000000	1000000	1000000
3. 1000000	1000000	1000000	1000000
4. 1000000	1000000	1000000	1000000
5. 1000000	1000000	1000000	1000000
6. 1000000	1000000	1000000	1000000
7. 1000000	1000000	1000000	1000000
8. 1000000	1000000	1000000	1000000
9. 1000000	1000000	1000000	1000000
10. 1000000	1000000	1000000	1000000
11. 1000000	1000000	1000000	1000000
12. 1000000	1000000	1000000	1000000
13. 1000000	1000000	1000000	1000000
14. 1000000	1000000	1000000	1000000
15. 1000000	1000000	1000000	1000000
16. 1000000	1000000	1000000	1000000
17. 1000000	1000000	1000000	1000000
18. 1000000	1000000	1000000	1000000
19. 1000000	1000000	1000000	1000000
20. 1000000	1000000	1000000	1000000
21. 1000000	1000000	1000000	1000000
22. 1000000	1000000	1000000	1000000
23. 1000000	1000000	1000000	1000000
24. 1000000	1000000	1000000	1000000
25. 1000000	1000000	1000000	1000000
26. 1000000	1000000	1000000	1000000
27. 1000000	1000000	1000000	1000000
28. 1000000	1000000	1000000	1000000
29. 1000000	1000000	1000000	1000000
30. 1000000	1000000	1000000	1000000
31. 1000000	1000000	1000000	1000000
32. 1000000	1000000	1000000	1000000
33. 1000000	1000000	1000000	1000000
34. 1000000	1000000	1000000	1000000
35. 1000000	1000000	1000000	1000000
36. 1000000	1000000	1000000	1000000
37. 1000000	1000000	1000000	1000000
38. 1000000	1000000	1000000	1000000
39. 1000000	1000000	1000000	1000000
40. 1000000	1000000	1000000	1000000
41. 1000000	1000000	1000000	1000000
42. 1000000	1000000	1000000	1000000
43. 1000000	1000000	1000000	1000000
44. 1000000	1000000	1000000	1000000
45. 1000000	1000000	1000000	1000000
46. 1000000	1000000	1000000	1000000
47. 1000000	1000000	1000000	1000000
48. 1000000	1000000	1000000	1000000
49. 1000000	1000000	1000000	1000000
50. 1000000	1000000	1000000	1000000
51. 1000000	1000000	1000000	1000000
52. 1000000	1000000	1000000	1000000
53. 1000000	1000000	1000000	1000000
54. 1000000	1000000	1000000	1000000
55. 1000000	1000000	1000000	1000000
56. 1000000	1000000	1000000	1000000
57. 1000000	1000000	1000000	1000000
58. 1000000	1000000	1000000	1000000
59. 1000000	1000000	1000000	1000000
60. 1000000	1000000	1000000	1000000
61. 1000000	1000000	1000000	1000000
62. 1000000	1000000	1000000	1000000
63. 1000000	1000000	1000000	1000000
64. 1000000	1000000	1000000	1000000
65. 1000000	1000000	1000000	1000000
66. 1000000	1000000	1000000	1000000
67. 1000000	1000000	1000000	1000000
68. 1000000	1000000	1000000	1000000
69. 1000000	1000000	1000000	1000000
70. 1000000	1000000	1000000	1000000
71. 1000000	1000000	1000000	1000000
72. 1000000	1000000	1000000	1000000
73. 1000000	1000000	1000000	1000000
74. 1000000	1000000	1000000	1000000
75. 1000000	1000000	1000000	1000000
76. 1000000	1000000	1000000	1000000
77. 1000000	1000000	1000000	1000000
78. 1000000	1000000	1000000	1000000
79. 1000000	1000000	1000000	1000000
80. 1000000	1000000	1000000	1000000
81. 1000000	1000000	1000000	1000000
82. 1000000	1000000	1000000	1000000
83. 1000000	1000000	1000000	1000000
84. 1000000	1000000	1000000	1000000
85. 1000000	1000000	1000000	1000000
86. 1000000	1000000	1000000	1000000
87. 1000000	1000000	1000000	1000000
88. 1000000	1000000	1000000	1000000
89. 1000000	1000000	1000000	1000000
90. 1000000	1000000	1000000	1000000
91. 1000000	1000000	1000000	1000000
92. 1000000	1000000	1000000	1000000
93. 1000000	1000000	1000000	1000000
94. 1000000	1000000	1000000	1000000
95. 1000000	1000000	1000000	1000000
96. 1000000	1000000	1000000	1000000
97. 1000000	1000000	1000000	1000000
98. 1000000	1000000	1000000	1000000
99. 1000000	1000000	1000000	1000000
100. 1000000	1000000	1000000	1000000

Manda, 16 November 2012
 Patawara Teknik
 Ezzain Wawulan

DATA PEMBAYARAN DANA KEPADA
 BINA EDUWAL SESUAI KURFANSI

1. 29 September 2015	Rp 10.900.000
2. 2 Oktober 2015	Rp 30.000.000
3. 16 Oktober 2015 (pembayaran)	Rp 2.000.000
4. 12 November 2015	Rp 155.000.000
5. 25 November 2015	Rp 10.000.000
6. 30 November 2015	Rp 7.200.000
7. 4 Desember 2015	Rp 19.775.000
8. Desember 2015	Rp 10.000.000
12 Desember 2015 (kegel tahun keabis)	Rp 10.000.000
Jumlah pembayaran: Rp 274.920.000	
(dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu)	

REKAPITULASI PEMBAYARAN DANA
 BINA EDUWAL SESUAI KURFANSI

I. Dana awal	Rp 200.000.000
II. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
III. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
IV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
V. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
VI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
VII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
VIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
IX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
X. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XIV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XVI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XVII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XVIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XIX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXIV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXVI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXVII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXVIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXIX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXIV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXVI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXVII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXVIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XXXIX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XL. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLIV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLV. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLVI. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLVII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLVIII. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
XLIX. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000
L. Pembayaran sesuai kurfansi	Rp 274.920.000

LAPORAN KEUANGAN

PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018

No	Kamar	Nama	No.Hp	Wajib Bayar (Iuran)	Bayar (Hutang)	tanggal	Total
1	01	Awien		500000	500000	1/12/2018	500000
2	02	nenek		500000	500000	1/12/2018	500000
3	03	NN		500000	500000	1/12/2018	500000
4	04						
5	05						
<i>Total penerimaan</i>							<i>Rp 1.500.000</i>

PENGETUARAN			
NO	Jenis pengeluaran	Nilai	Keterangan
1	Insentif @ Rp 50000/kamar	150.000	Perhitungan kamar yg terpakai
TOTAL		150.000	

PEMASUKAN			
NO	Jenis Pemasukan	Nilai	Keterangan
1	Uang sewa		
	Kamar 01	500.000	
	Kamar 02	500.000	
	Kamar 03	500.000	
TOTAL		1.500.000	

SISA KAS BULAN DESEMBER 2018			
NO	ARUS KAS	NILAI	KETERANGAN
1	Pemasukan	1.500.000	
2	Pengeluaran	150.000	
TOTAL		1.350.000	

LAMPIRAN 4

Dokumentasi Aset Tetap Wakaf BWI Provinsi Sulawesi Utara



Bangunan Rusunawa Thurul Arqam



Tanah Tagulandang



No. dan Tanggal Perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daft. Pengh. Di. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warsh Di. 208	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
KREDIT VERBAND: dan Crediet Ver- and Ltg.28. Desem- ber 1987 No.2864/ 20/CV/1987. yang dibuat diha- dan A.J.TUMONG- R SH. Penjabat membuat Akta Ta- mah Kotamadya Da- Daerah Tingkat II Manado.-	2 - 1 - 1988. Biaya Rp.5.000.DONESIA Cabang D.P.No. 129 /1988.-	BANK HAKYAT IN- DONESIA Cabang Kotamadya C. F. 59/88	An. W. ALIKOTAMADYA KDH. TK. II MANADO KEPALA KANTOR AGRARIA dan Kantor Pengant. Tanah, (Drs. H. KOMBAITAN) NIP. 010 071 072. AN. W. ALIKOTAMADYA KDH. TK. II MANADO KEPALA KANTOR AGRARIA (R. NAJOAN - Ek.) NIP. 010 016 153.-	
PENGHAPUSAN : Hak Tanggungan No. 77 berdasarkan surat da- dari Bank Rakyat Indonesia Kan- tor Cabang Ko- tamadya tgl. 23 Februari 1993 No. B. 418-ADK/ AP/93	11 - 3 - 1993 Daft. Pengh. No. 207/1993			KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO (R. J. W. LNERUNGAN) NIP. 010 071 095

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI Daerah Tingkat I Sulawesi Utara,
 KABUPATEN/KOTAMADYA Daerah Tingkat II Manado,
 KECAMATAN Manado Tengah,
 DESA Banjer.

BIAYA
 Rp. 5000,-
 DAFTAR PENGHASILAN
 No. 9996/19 82

5885227

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : Daerah Tingkat II Manado...



**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
PENGHAPUSAN sertipikat C.112 Surat Bank Rakyat Indo- nesia Cabang Kotamadya tanggal Desember 1987 No. 5014-KP/KIK/87	16-12-1987 Biaya: Rp.100 Daft. No. 3270 /1987.		AN. MALIKOTAMADYA KDH. TK. II KAPALDA KANTOR AGRARIA Kotamadya Kopala Seksi Pendaftaran Tanah, (Drs. H. KOMBATA N). NIP. 010 071 072.	 NIP. 010 071 072.
	10-12-1987		MENGETAHUI : AN. MALIKOTAMADYA KDH. TK. II KAPALDA KANTOR AGRARIA, (R. A. NAWAN. BA.). NIP. 010 016 153.	 NIP. 010 016 153.
H I B A H Akta Hibah Tt. 18 - Desember 1987 No. - 2859/T. B. 5/H/1987. Yang dibuat dihadapan A. N. SURONGGOR. SH. Penjabat Pembuat Ak- ta Tanah Kotamadya - Daerah Tingkat II Ma- lindo.	24 Desember 1987 Biaya: Rp. 10.000,- Daft. Pengh. No. 25 N / 1987.	= LANNY MALINGKAS =	AN. MALIKOTAMADYA KEPALA DAER TINGKAT II MA NAD KAPALDA KANTOR AGRARIA Kopala Seksi Pendaftaran Tanah, MENDO MENDO KAPALDA KANTOR AGRARIA, (R. A. NAWAN. BA.). NIP. 010 016 153.	 NIP. 010 016 153.
	10-12-1987		MENGETAHUI : AN. MALIKOTAMADYA KEPALA DAER TINGKAT II MA NAD KAPALDA KANTOR AGRARIA, (R. A. NAWAN. BA.). NIP. 010 016 153.	 NIP. 010 016 153.

Buku Sertipikat Tanah Wakaf Rusunawa Thurul Arqam

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor W2/30/K-2... Tahun 1997.....

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal
M. datang menghadap kepada kami, nama ... Masry Abbas, BA ... Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
... Wenang ... Kabupaten/Kotamadya 1) ... M.a.n.a.d.o
yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-
kafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan ... W.e.n.a.n.g..... dengan dihadiri dan disaksikan
oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
dan akan disebutkan didalam akta ini :

I. Nama lengkap : Ir. Hi. Hardjono Dwidjowinarto, CES
Tempat dan tanggal lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap : Drs. Joseph Anies
Tanggal lahir/umur : Gorontalo, 2 Januari 1947.....
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pegawai Negeri.....
Jabatan : K e t u a
Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Kelurahan Banjer Lingkungan V.....
Kecamatan Wenang Manado Jln. Kelapa
Nomor 203 Telepon (0431) 854904.

selanjutnya disebut NADZIR.





menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,
berupa 2) : Pekarangan kosong.....
Porsil nomor : Sertifikat No. 5160743 (SUNo. 1310/1981 HM 17
Kelas Desa : dan No. 5885227 (SUNo. 3778/1982). HM. 274
Ukuran panjang : Sesuai surat ukur sertifikat tersebut
lebar : Sesuai Surat ukur sertifikat tersebut
luas : 2076 M² (. 1182 M² tambah 894 M²)....
terletak di :
Desa : Kelurahan Banjer.....
Kecamatan : W e n a n g
Kabupaten/Kotamadya : M a n a d o
Propinsi : S u l a w e s i U t a r a
dengan batas-batas :
Sebelah timur : Sesuai Surat Ukur sertipikat tersebut
barat : Sesuai surat ukur sertipikat tersebut
utara : Sesuai surat ukur sertipikat tersebut
selatan : Sesuai surat ukur sertipikat tersebut
Untuk keperluan 3) : Sarana Ibadah/Pendidikan Agama Islam

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

Lembar ke 1
Lembar ke 2
Lembar ke 3
BENTUK W.2.

III. 1. Nama lengkap	: Drs. Mohammad Olli
Tanggal lahir/umur	: Gorontalo, 15 Juli 1947
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pegawai Negeri
Jabatan	:
Kewarganegaraan	: I n d o n e s i a
Tempat tinggal	: Kelurahan Banjar Lingkungan V Kecamatan Wenang Manado
2. Nama lengkap	: Drs. Kisman Rauf
Tanggal lahir/umur	: Gorontalo,
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pegawai Negeri
Jabatan	:
Kewarganegaraan	: I n d o n e s i a
Tempat tinggal	: Kelurahan Banjar Lingkungan V Kecamatan Wenang Manado

Akta Ikrar Wakaf ini di buat rangkap tiga :
 Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.
 Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria.
 Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,  (Ir. H. HARDONO DWIDJOWINARTO, CES)	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (MASRY ABBAS, BA) NIP. 150182932.-
Nadzir,  (Drs. JOSEPH ANLES)	Saksi-saksi : 1. Drs. MOHAMMAD OLLI () 2. Drs. KISMAN RAUF ()

Keterangan :
 1). Coret yang tidak perlu.
 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 a. Pembangunan peribadatan termasuk masjid, langgar atau musholla.
 b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Ikrar Tanah Wakaf Thurul Arqam

LAMPIRAN 5

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmat Asirri Usman
NIM/Jurusan : 15520062
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 April 2019	Pengajuan Judul	1
2	22 April 2019	Konsultasi Bab 1- 3	2
3	25 April 2019	Konsultasi Bab 1- 3	3
4	29 April 2019	Konsultasi Bab 1- 3	4
5	13 Mei 2019	Konsultasi revisi Bab 3	5
6	1 Juli 2019	Konsultasi Bab 3	6
7	8 Juli 2019	Acc Proposal	7
8	29 November 2019	Konsul Bab 4	8
9	4 Desember 2019	Konsul Bab 4 terkait data penelitian	9
10	14 November 2019	Konsul Bab 4 terkait pembahasan	11
11	3 Maret 2020	Konsul Bab 4 dan Bab 5	12

12	22 Maret 2020	Konsul Bab 4 - Bab 5	13
13	19 April 2020	Konsul Bab 4 dan Bab 5	14
14	28 April 2020	Konsul Bab 4 dan Bab 5	15
15	1 Mei 2020	Konsul 1 sampai 5	16
16	3 Mei 2020	Konsul 1 sampai 5	17
17	7 Mei 2020	Konsul Bab 1- Bab 5 dan ACC Skripsi	18

Malang, 8 Mei 2020
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN 6

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Rahmat Asirri Usman
Tempat, tanggal lahir : Bitung, 26 Oktober 1997
Alamat Asal : Jl. Getsmani, Perum Rindu sekar alam blog G No.1,
Kota Manado
Alamat Kos : Jl. Kenanga indah No.09 RT.02/ RW.06 Kel. Jatimulyo
Telepon/HP : 081354335951
E-mail : rahmat.usman26@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2003 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
2003-2009 : SD Muahmmadiyah 02
2009-2012 : MTS Podok karya Pembangunan (PKP)
2012-2015 : MAN Model Manado
2015-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2016-2017 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota UKM Pagar Nusa UIN Malang Tahun 2015-2016
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch.Hatta” Biro Literasih 2016-2017
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2016

- Ketua Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2017

Aktivitas dan Pelatihan

Peserta Sosialisasi Manasik Haji Untuk /Mahasiswi yang Diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

Peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Kuliah Tamu & Accounting Study Club “Kombinasi Bisnis Syariah” yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Malang Tahun 2016

Peserta Pelatihan Program Akuntansi “MYOB” di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018

Peserta workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.